


**POLA ASUH ORANG TUA TERHADAP ANAK MENURUT
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR
35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
DALAM MENANGGULANGI KENAKALAN
REMAJA**

(Studi di Desa Mallusetasi Kec. Sibulue Kab. Bone)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam
(*Ahwal Syakhshiyah*) Pada Fakultas Syariah
dan Hukum Islam IAIN Bone

Oleh

NURUL AISYAH

NIM. 01. 16. 1018

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 20 Juli 2020

Penulis,

NURUL AISYAH

NIM. 01.16.1159

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudari Nurul Aisyah, NIM: 01.16.1018 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul "*Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja (Studi di Desa Mallusetasi Kec. Sibulue Kab. Bone)*", menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk di *Munaqasyahkan*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 13 Juli 2020

Pembimbing I



DRS. HUSAINI, M.SI.
NIP. 196010101991021001

Pembimbing II



ALI SAID, S.Sy., M.Sy.
NIP. DT008

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "*Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja (Studi di Desa Mallusetasi Kec. Sibulue Kab. Bone)*", yang disusun oleh saudari Nurul Aisyah, NIM: 01.16.1018, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan Dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, 31 Agustus 2020 M bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 30 November 2020 M
15 Rabiul Akhir 1442 H

DEWAN MUNAQISY:

Ketua	: Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI	(.....)
Munaqisy II	: Muljan, S.Ag., M.HI	(.....)
Pembimbing I	: Drs. Husaini, M.SI	(.....)
Pembimbing II	: Ali Said, S.Sy., M.Sy.	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H
NIP. 197101312000031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Yang telah menurunkan beberapa kitab suci yang menjadi petunjuk bagi umat manusia, baik secara khusus maupun secara umum, demi keselamatan umat manusia itu sendiri. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw. Selaku Nabi dan Rasul yang disandangkan sebagai rahmatanil'alamīn, yang diutus oleh Allah swt. Sebagai petunjuk bagi alam semesta ini.

Rasa syukur atas nikmat yang tak henti-hentinya telah Allah swt. Berikan baik nikmat kesehatan maupun nikmat kekuatan sehingga penulis mampu melakukan suatu pengkajian dan penelitian dalam bentuk karya Ilmiah yang berjudul “*Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja (Studi di Desa Mallusetasi Kec. Sibulue Kab. Bone)*”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

Proses penelitian dan penyusunan skripsi yang telah dilakukan oleh penulis, tidak terlepas dari berbagai hambatan. Namun berkat bantuan dan aspirasi serta motivasi dari berbagai pihak baik yang terkait secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua penulis (Lawu Dg. Mallongi dan Bungatang) yang dengan sepenuh hati memelihara, mendidik penulis dan selalu

memanjatkan doa demi kebaikan anak-anaknya sehingga dapat seperti sekarang ini. Semoga Allah swt. tetap melimpahkan rahmat kepadanya dan mengampuni segala dosa-dosanya, *Āmīn*.

2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum. selaku Rektor IAIN Bone, Bapak Dr. Nursyirwan, S. Ag., M.Pd. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Abdulahanaa, S.AG., M.HI. selaku Wakil Rektor II, Serta Bapak Dr. H. Fathurahman, M. Ag. Selaku Wakil Rektor III yang telah berusaha membina dan membimbing penulis dalam meningkatkan kualitas serta proses penyelesaian mahasiswa khususnya di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
3. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, dan Ibu Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Rosita, S.H.,M.H. selaku wakil dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone beserta para stafnya yang telah mendidik dan membina, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Dra. Hasma, M.HI. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) IAIN Bone beserta seluruh stafnya yang telah membantu dalam memberikan pelayanan demi kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
5. Ibu Mardaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si. selaku kepala perpustakaan dan seluruh staf yang telah memberikan bantuan dan pelayanan peminjaman buku dan literatur sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Drs. Husaini, M.SI. selaku pembimbing I dan bapak Ali Said, S.Sy., M.Sy. selaku pembimbing II. Beliau dengan kesediaannya telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Semoga kesediaan dan ketulusannya memberikan sumbangsi ilmunya baik dalam bentuk pengarahan maupun bimbingannya yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini senantiasa bernilai ibadah di sisinya. *Āmīn*.
7. Bapak Hasanuddin selaku Kepala Desa Mallusetasi yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di Dusun Ammegge dan Dusun Bone'e Desa Mallusetasi yang menjadi objek penelitian penulis.
8. Informan yang telah banyak membantu dengan segala informasi dan ilmunya yang telah diberikan kepada penulis sehingga data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini dapat terpenuhi.
9. Saudara saudari serta sahabat seperjuangan yang tergabung dalam prodi Hukum Keluarga Islam, khususnya prodi HKI kelompok 1 yang telah memberikan dukungan dan bantuan serta motivasinya kepada penulis selama dibangku perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu per satu dengan segala bantuan dan dorongannya dalam penyusunan skripsi ini.
11. Keluarga besar Padaidi' Family dan sahabat Letting SMA yang telah memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Keluarga besar penulis yang telah mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan ucapan terima kasih semoga amal baik bapak, ibu, dan saudara-saudari dapat diterima oleh Allah swt. Sebagai amal shaleh. Hanya kepada-Nyalah penyusun memohon taufik dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca yang budiman di IAIN Bone serta kepada masyarakat luas.

Watampone, 20 Juli 2020 M
29 Zulkaidah 1441 H

Penulis,

NURUL AISYAH
NIM. 01.16.1018

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Definisi Operasional.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Kerangka Pikir.....	11
G. Metode Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum tentang Pola Asuh Orang Tua terhadap Anak.....	22
B. Tinjauan Umum tentang Pola Asuh Orang Tua terhadap Anak Menurut Hukum Islam.....	27
C. Tinjauan Umum tentang Pola Asuh Orang Tua terhadap Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	31
D. Tinjauan Umum tentang Pola Asuh Orang Tua terhadap Anak dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja.....	33

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL.....	39
A. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian Desa Mallusetasi Kec. Sibulue Kab. Bone.....	39
B. Pola Pengasuhan Orang Tua terhadap Anak di Desa Mallusetasi Kec. Sibulue dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja.....	42
C. Pola Pengasuhan Orang Tua terhadap Anak menurut Hukum Islam dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja.....	53
D. Pola Pengasuhan Orang Tua terhadap Anak menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja.....	58
BAB IV PENUTUP.....	62
A. Simpulan.....	62
B. Implikasi.....	63
DAFTAR RUJUKAN.....	64
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Nama Penyusun : Nurul Aisyah
NIM : 01.16.1018
Judul Skripsi : “Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja (Studi di Desa Mallusetasi Kec. Sibulue Kab. Bone)”

Skripsi ini membahas mengenai Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu pola pengasuhan orang tua terhadap anak di Desa Mallusetasi dalam menanggulangi kenakalan remaja. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yakni: teologis normatif, yuridis normatif, yuridis empiris dan psikologis. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung kepada orang tua mengenai pola pengasuhan yang diterapkan kepada anak-anaknya agar terhindar dari kenakalan remaja yang berada di Desa Mallusetasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pengasuhan anak yang ada di desa Mallusetasi terutama di dusun Ammegge dan Bone'e masih ada kekurangan. Masih ada orang tua yang membiarkan begitu saja anaknya tanpa adanya pengasuhan yang layak terlebih minimnya pendidikan dari masyarakat itu sendiri. Keadaan wilayah desa tersebut yang berpotensi sehingga masih ada masyarakat yang tidak mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan anak terutama kebutuhan pendidikan sekolah. Dari analisis dalam hukum Islam bahwasanya agama sendiri telah menjelaskan bahwa kewajiban orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak adalah sebuah keharusan dan wajib bagi orang tua terutama dalam mengajarkan ilmu pendidikan mendasar seperti mengajarkan akhlak yang baik dan sopan santun maupun pendidikan Al-Qur'an dengan mengajarkan kepada anak mengaji dan melaksanakan shalat lima waktu agar anak bisa memiliki moral dan jiwa social yang baik terutama dalam lingkungan Desa Mallusetasi. Dari hasil analisis tersebut dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 bahwasanya banyak metode yang diberikan oleh orangtua kepada anak-anaknya dan bukan berarti permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat Desa Mallusetasi Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone ini belum tepat, hanya saja masih ada orang tua bahkan semua orang tua yang belum mengetahui aturan yang diterapkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Dari hasil penelitian yang menjadi implikasi dalam penelitian ini adalah Bagi para orang tua dimanapun berada lebih bijaklah dalam membagi waktu antara pekerjaan dan mengasuh anak, terlebih dalam menangani masalah-maslah baru yang timbul di masyarakat, bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dengan pergaulan bebas karena dapat mengakibatkan penyesalan di kemudian hari dikhawatirkan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	esdan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we

هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
أ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ :*kaifa*

هَوْلَ :*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... ... ي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasinya untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberita dan *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعَمُّ : *nu‘‘ima*

عُدُوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*Alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasinya ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf langsung yang *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّءٌ : *syai'un*

أَمِيرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Arab

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menja dibagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

FīZilāl al-Qur'ān

Al-Sunnahqabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah*(الله)

Kata “Allah” yang di dahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللَّهِ *billāh* دِينُ اللَّهِ *dīnullāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *laḥq al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nam adari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dari permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf Adari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DK, CDK, dan DR). Contoh:

WamāMuḥammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnāsilallaḏī biBakkatamubārakan

SyahruRamaḏān al-laḏīunzilafih al-Qur'ān

Nasīr al-Dīn al-Tūsi

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagaimana kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagaimana akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Nasr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Nasr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt.	=	subḥānahūwa ta‘ālā
saw.	=	ṣallallāhu ‘alaihiwasallam
H	=	Hijrah
KHI	=	Kompilasi Hukum Islam
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahirtahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	wafattahun
QS.../...:4	=	QS al- Baqarah/2:4 atau QS Āli ‘imrān/3:4

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap kehidupan seseorang pasti memiliki kehidupan yang selalu berhubungan dengan keluarga. Keluarga merupakan kelompok yang mengidentifikasi diri dengan anggotanya terdiri dari individu atau lebih, assosiasinya dicirikan dengan oleh istilah-istilah khusus, yang boleh jadi tidak diikat oleh hubungan darah atau hukum, tetapi berfungsi sedemikian rupa sehingga mereka menganggap diri mereka sebagai keluarga.¹ Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang timbul akibat adanya perkawinan. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Keluarga mempunyai beberapa fungsi dasar yaitu fungsi efektif berupa saling mengasuh, menghargai dalam ikatan kekeluargaan, fungsi sosial, fungsi reproduksi dan perawatan kesehatan. Keluarga sangat berperan penting salah satunya tempat pemenuhan kebutuhan anak.³

Anak adalah investasi masa depan orang tua, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Anak yang sholeh akan menjadi penyebab orang tua masuk surga, oleh karena itu pembinaan sejak dalam kandungan hingga ia lahir, beranjak besar hingga ia dewasa nanti dianggap hal penting. Tugas orang tua tidak hanya memberi anak semua kebutuhan dunianya semata, tapi wajib bagi orang tua untuk memberikan anak semua kebutuhan *ukhrawinya*, mengajari

¹Moh. Haitami Salim, *Pendidikan Agama dalam Keluarga: Revitalisasi Peran Keluarga dalam Membangun Generasi Bangsa yang Berkarakter* (t.c; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), h. 66.

²Mardani, *Hukum Islam (Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia)* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2015), h. 68.

³Mustafa Masyhur, *Qudwah di Jalan Dakwah* (t. c; Jakarta: Citra Islami Perss, 1999), h. 71.

ajaran Islam yang benar, mengenal Allah dan Rasul-Nya dan melaksanakan semua perintah dan larangan-Nya.⁴

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 26 ayat (1) yaitu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.⁵ Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf (g) yaitu Pemeliharaan anak atau *ḥaḍānah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.⁶ Pola asuh orang tua adalah perilaku orang tua yang diterapkan pada anak yang bersifat relatif dan konsisten dari waktu ke waktu. Orang yang bertanggung jawab mengasuh anak adalah kedua orang tuanya. Seorang ibu atau wanita lebih diutamakan dalam hal mengurus anak, karena sesuai dengan sifatnya, ibu mempunyai sifat lemah lembut, halus perasaan dan sayang kepada anak kecil.⁷

Kedua orang tua merupakan sosok manusia yang pertama kali dikenal anak, sehingga perilaku keduanya akan sangat mewarnai terhadap proses perkembangan kepribadian anak selanjutnya. Faktor keteladanan kedua orang tua menjadi sangat diperlukan, karena apa yang didengar, dilihat, dan dirasakan anak dalam berinteraksi dengan kedua orang tua akan sangat membekas dalam memori anak.⁸

Salah satu faktor penyebab timbulnya kenakalan remaja adalah tidak berfungsinya orang tua sebagai figur tauladan yang baik bagi anak. Kenakalan-

⁴Diana Mutiah, *Psikologi Bermain Anak Usia Dini* (t.c; Jakarta: Kencana, 2012), h. 88.

⁵Republik Indonesia, “Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (Cet. I; Jakarta: Visimedia, 2016), h. 21.

⁶Mardani, *Hukum Islam (Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia)* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2015), h. 130.

⁷Yusuf As-Subky, *Membangun Surga dalam Keluarga* (Cet. II; Jakarta: Senaya Abdi, 2005), h. 99.

⁸Jawariyah, *Dasar-dasar Pendidikan Anak dalam al-Qur'an* (t.c; Yogyakarta: Teras, 2010), h. 5.

kenakalan yang dilakukan oleh remaja usia 17 tahun yang disebabkan oleh kondisi tersebut juga sangat beragam, mulai dari perbuatan yang bersifat amoral maupun anti sosial. Seperti; berkata jorok, mencuri, merusak, kabur dari rumah, indisipliner di sekolah, membolos, membawa senjata tajam, merokok berkelahi dan kebut-kebutan di jalan, sampai pada perbuatan yang sudah menjurus pada perbuatan kriminal atau perbuatan yang melanggar hukum, seperti; pembunuhan, perampokan, pemerkosaan dan seks bebas, pemakaian obat-obat terlarang dan tindak kekerasan lainnya yang sering diberitakan di media-media masa.⁹

Kenakalan remaja merupakan merupakan hasil dari pola pengasuhan yang keliru, maka yang akan terjadi bukan perilaku yang baik, sebaliknya akan menambah perilaku buruk pada anak sehingga sikap anak sangat dipengaruhi oleh bagaimana anak melakukan imitasi dari apa yang dilihatnya. Orang tua diharapkan dapat memilih pola asuh yang tepat dan ideal bagi anak yang bertujuan mengoptimalkan perkembangan anak dan yang paling utama pola asuh yang diterapkan bertujuan menanamkan nilai-nilai agama pada anak, sehingga dapat mencegah dan menghindari segala bentuk dan perilaku menyimpang pada anak.¹⁰

Fenomena yang terjadi di Desa Mallusetasi Kec. Sibulue adalah adanya perilaku kecenderungan kenakalan remaja pada umumnya seperti: merokok, mabuk-mabukan kerana minum minuman keras, dan keluyuran hingga larut malam. Hal ini disebabkan akibat dari hilangnya kontrol orang tua terhadap anaknya dalam mengasuh dan mendidik anak mereka. Kegagalan orang tua dalam mengasuh anak diakibatkan kerana orang tua kurang ilmu pengetahuan dalam mendidik dan mengasuh anak yang baik atau sesuai aturan pengasuhan

⁹Dadang Hawari, *Al-Qur'an dan Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Mental* (t.c; Jakarta: Dana Bakti Yasa, 2004), h. 76.

¹⁰Amir Daien Indrakusuma, *Membina Rumah Tangga Bahagia* (t.c; Bandung: Al-Maarif, 2002), h. 23.

sehingga anak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan yang menyebabkan timbulnya kenakalan remaja pada anak.

Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian tentang pola asuh yang dilakukan orang tua dalam mengasuh dan mendidik anaknya agar terhindar dari kenakalan remaja khususnya pada masyarakat yang ada di Desa Mallusetasi Kec. Sibulue sebagai objek penelitian. Pola asuh orang tua merupakan gambaran tentang sikap dan perilaku orang tua dan anak dalam berinteraksi, berkomunikasi, selama kegiatan pengasuhan. Dalam memberikan kegiatan pengasuhan ini, orang tua akan memberikan perhatian, peraturan, disiplin, hadiah dan hukuman serta tanggapan terhadap keinginan anaknya agar terhindar dari kenakalan remaja.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang “Pola Asuh Orang Tua terhadap Anak Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja (Studi di Desa Mallusetasi Kec. Sibulue Kab. Bone)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja yang dibagi ke dalam sub pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pengasuhan orang tua terhadap anak di Desa Mallusetasi Kec. Sibulue dalam menanggulangi kenakalan remaja?
2. Bagaimana pola pengasuhan orang tua terhadap anak di Desa Mallusetasi menurut hukum Islam dalam menanggulangi kenakalan remaja?
3. Bagaimana pola pengasuhan orang tua terhadap anak di Desa Mallusetasi menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam menanggulangi kenakalan remaja?

C. Definisi Operasional

Sebelum membahas lebih lanjut, untuk menghindari kesalahpahaman, penulis terlebih dahulu akan memberikan beberapa pengertian dasar terhadap beberapa kata yang penulis gunakan dalam skripsi ini. Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian “Pola Asuh Orang Tua terhadap Anak Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja (Studi di Desa Mallusetasi Kec. Sibulue Kab. Bone)”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pola berarti sistem, cara kerja.¹¹ Sedangkan asuh berarti menjaga (merawat dan mendidik, membimbing, membantu, melatih, dan sebagainya) supaya dapat berdiri sendiri.¹² Pola asuh adalah perawatan, pendidikan, dan pembelajaran yang diberikan orang tua terhadap anak mulai dari lahir hingga dewasa.¹³ Pola asuh orang tua menurut peneliti adalah cara orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak agar anak tumbuh dan berkembang dengan baik maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia anak yaitu manusia yang masih kecil yang masih berumur enam tahun.¹⁴ Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁵ Anak menurut peneliti adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami pubertas.

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. IX; Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 884.

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 224.

¹³Rifa Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak* (t.c; Malang: UIN Malang Press, 2009), h. 226.

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 35.

¹⁵Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Tentang *Hak Asasi Manusia (HAM/ Perlindungan Anak)* (t.c; Jakarta: t.p, 2008), h. 5.

Pola asuh orang tua terhadap anak merupakan cara orang tua dalam mendidik anak berupa sikap atau perilaku orang tua saat berinteraksi dengan anak dan mengajarkan anak sesuai aturan pengasuhan yang diterapkan dalam hukum Islam maupun Undang-Undang yang berlaku.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kenakalan dengan kata dasar nakal adalah suka berbuat tidak baik, suka mengganggu dan suka tidak menurut. Sedangkan kenakalan adalah perbuatan nakal, perbuatan tidak baik dan bersifat mengganggu ketenangan orang lain, tingkah laku yang melanggar norma kehidupan masyarakat.¹⁶ Kenakalan remaja adalah perilaku atau tingkah laku remaja yang menyalahi aturan sosial di lingkungan masyarakat tertentu.¹⁷ Kenakalan remaja menurut peneliti adalah dimana remaja melakukan tindakan yang melanggar aturan yang dapat mengakibatkan kerugian dan kerusakan baik terhadap diri sendiri maupun orang lain yang dilakukan remaja di bawah umur 17 tahun.

Menanggulangi kenakalan remaja yang dimaksudkan adalah perilaku anak yang dapat melanggar aturan hukum yang ada, dengan kerja samanya orang tua dan pemerintah setempat akan membantu menanggulangi kenakalan remaja yang timbul pada anak.

Hukum Islam adalah seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah swt. dan Nabi Muhammad saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang paling singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.¹⁸ Hukum Islam menurut penulis adalah sebuah aturan-aturan dari Allah swt untuk diterapkan di dalam kehidupan manusia.

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 463.

¹⁷Kartono, *Kenakalan Remaja (Patologi Sosial 2)* (Cet. III; Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 30

¹⁸Barzah Latupono, *Buku Ajar Hukum Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 2.

Berdasarkan uraian definisi operasional di atas penulis menarik kesimpulan bahwa pola asuh orang tua terhadap anak menurut hukum Islam dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam menanggulangi kenakalan remaja merupakan cara orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak-anaknya dan memberikan peraturan atau arahan kepada anaknya agar terhindar dari masalah atau perilaku menyimpang yang disebabkan oleh kenakalan remaja sehingga anak tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan ajaran agama Islam dan peraturan yang berlaku.

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pola pengasuhan orang tua terhadap anak di Desa Mallusetasi Kec. Sibulue dalam menanggulangi kenakalan remaja.
- b. Untuk mengetahui pola pengasuhan orang tua terhadap anak di Desa Mallusetasi menurut hukum Islam dalam menanggulangi kenakalan remaja.
- c. Untuk mengetahui pola pengasuhan orang tua terhadap anak di Desa Mallusetasi menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam menanggulangi kenakalan remaja.

2. Kegunaan Penelitian

Seperti halnya tujuan yang akan dicapai dalam pembahasan proposal ini, penulis sangat berharap agar penelitian yang dilakukan mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian proposal ini adalah:

- a. Secara teoritis, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan secara umum, dan secara khusus pada Hukum Keluarga Islam.

- b. Secara praktis, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan masukan terhadap individu dan instansi yang terkait dalam merumuskan kebijakan masyarakat, bangsa, Negara dan agama.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penelaan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat. Salah satu syarat yang harus dipenuhi seorang peneliti untuk menunjukkan keaslian suatu penelitian yang dilakukan yaitu menegaskan perbedaannya dengan hasil-hasil penelitian yang sejenis dan pernah dilakukan oleh orang lain. Memastikan bahwa pokok masalah yang akan diteliti berbeda dengan penelitian sebelumnya, walaupun masih dalam tema yang sama. Dengan demikian, peneliti menegaskan penelitian yang dilakukan adalah baru. Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis membutuhkan literatur yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian.

Buku yang ditulis oleh Kustiah Sunarty tahun 2015, yang berjudul “*Pola Asuh Orang Tua dan Kemandirian Anak*” yang menjelaskan bahwa memfasilitasi orang tua dengan beberapa keterampilan yang berkaitan dengan pola asuh, khususnya pola asuh orang tua positif dan demokratis guna meningkatkan kemandirian anak. Kesadaran pengasuhan merupakan kesadaran terhadap pentingnya peran pengasuhan anak sebagai sarana untuk mengoptimalkan proses kemandirian anak. Adanya kesadaran pengasuhan yang tinggi akan mendorong orang tua untuk melakukan tugas-tugasnya sebaik mungkin sehingga kesejahteraan anak dapat tercapai.¹⁹

¹⁹Kustiah Sunarty, *Pola Asuh Orang Tua dan Kemandirian Anak* (t.c; Makassar: Edukasi Mitra Grafika, 2015), h. 5.

Adapun perbedaan dari hasil penelitian tersebut yaitu penelitian di atas hanya menjelaskan mengenai pentingnya peran orang tua dalam pengasuhan anak sebagai sarana untuk mengoptimalkan proses kemandirian anak, sedangkan penelitian peneliti membahas mengenai pola asuh orang tua terhadap anak menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban dalam mendidik dan mengasuh anak sebaik mungkin agar terhindar dari masalah dan perilaku yang bisa melanggar hukum sehingga anak terhindar dari kenakalan remaja.

Jurnal yang disusun oleh Rabiatul Adawiah tahun 2017 tentang “*Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya terhadap Pendidikan Anak*” dalam penelitiannya menjelaskan konstitusi negara menegaskan bahwa setiap orang berhak mengecap pendidikan setinggi-tingginya tanpa kecuali. Namun demikian, masih banyak ditemukan anak yang putus sekolah, termasuk pada masyarakat Dayak di Kabupaten Balangan. Masalah ini tentu perlu mendapat perhatian semua pihak. Karena jika dibiarkan tidak menutup kemungkinan anak-anak di daerah terpencil seperti masyarakat Dayak di Kabupaten Balangan ini selalu mengalami ketertinggalan.²⁰

Adapun perbedaan dari hasil pembahasan di atas dengan penelitian penulis bahwa penelitian di atas menjelaskan bahwa pentingnya pola pendidikan yang diterapkan bagi anak. Namun, ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga anak putus sekolah atau bahkan tidak bersekolah pada masyarakat Dayak salah satunya adalah faktor ekonomi, jumlah anak, dll. Sedangkan penelitian penulis orang tua sangat berperan penting dalam pengasuhan anak agar melahirkan generasi yang baik dan bermanfaat agar terhindar dari masalah yang melanggar hukum yang menyebabkan anak terlibat dalam kenakalan remaja dengan berdasar pada hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak..

²⁰Rabiatul Adawiah, “Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya terhadap Pendidikan Anak”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 1, 2017, h. 33.

Tesis yang disusun oleh Listriana Fatimah Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2010 yang berjudul “*Hubungan Persepsi Anak terhadap Keharmonisan Keluarga dan Pola Asuh Orang Tua Dengan Motivasi Belajar*”. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa persepsi anak terhadap keharmonisan keluarga dengan motivasi belajar mempunyai hubungan yang signifikan karena peran keharmonisan keluarga dapat memacu motivasi belajar anak. Keluarga yang harmonis anak akan merasa nyaman di rumah dan dapat menjadikan anak lebih konsentrasi dalam belajar dan lebih giat belajar karena orang tua berusaha mendukung dan mendorong anak untuk mencapai prestasinya.²¹

Adapun perbedaan dari hasil penelitian di atas menjelaskan bahwa keharmonisan keluarga dengan motivasi belajar sangat berpengaruh dari dorongan orang tua dalam menciptakan motivasi belajar anak agar lebih konsentrasi dalam belajar. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang pola asuh yang dilakukan orang tua bukan hanya memotivasi anak dalam belajar tetapi orang tua sangat penting dalam mengajarkan ilmu agama terhadap anak-anaknya agar tidak terjerumus dalam hal yang negatif.

Skripsi yang disusun oleh Asroy Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bone tahun 2012 yang berjudul “*Perkawinan di Bawah Umur dan Dampaknya terhadap Pola Asuh Anak menurut Hukum Islam Studi pada Desa Melle Kec. Palakka Kab. Bone*.” Dalam penelitiannya menjelaskan faktor-faktor yang mendorong perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa tersebut yaitu faktor ekonomi, faktor kekhawatiran orang tua, faktor rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan dan faktor adat setempat. Dampak perkawinan di bawah umur terhadap pola asuh anak, apabila orang tua gagal dalam

²¹Listriana Fatimah, *Hubungan Persepsi Anak terhadap Keharmonisan Keluarga dan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi Anak* (t.c; Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010), h. 77.

memerankan dan mengfungsikan peran dan fungsi keduanya dengan baik dalam memelihara, mendidik dan mengasuh anak yang semula jadi dambaan keluarga.²²

Adapun perbedaan dari hasil penelitian di atas menjelaskan faktor-faktor dan dampak perkawinan di bawah umur terhadap pola asuh yang dilakukan orang tua. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bentuk pola asuh yang dilakukan orang tua terhadap anak menurut hukum Islam Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menanggulangi kenakalan remaja.

Skripsi yang disusun oleh Dewi Candra Puspita Sarjana Universitas Negeri Semarang tahun 2017 yang berjudul “*Pola Asuh Ibu yang Menikah Usia Muda dalam Menanamkan Kedisiplinan Pada Anak (Kasus pada Keluarga di Desa Sengi Ke. Dukun Kab. Magelang)*”. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa usia seorang ibu merupakan salah satu faktor yang membentuk pola asuh anak. Seorang ibu yang menikah usia muda belum memiliki kematangan untuk mengendalikan emosi sehingga akan berpengaruh pada pola asuh yang diberikan kepada anak dalam menanamkan kedisiplinan. Kendala yang dihadapi oleh ibu yang menikah usia muda dalam menanamkan kedisiplinan pada anak meliputi kendala intern dan ekstern. Saran Seorang ibu harus memberikan bentuk pola asuh yang positif terhadap anak sehingga perkembangan anak dalam kedisiplinan dapat berjalan dengan baik.²³

Adapun perbedaan dari hasil penelitian di atas yaitu ibu yang menikah diusia muda dalam menanamkan bentuk pola asuh pada anak agar anak menjadi disiplin. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bentuk pola asuh yang terjadi di Desa Mallusetasi Kec. Sibulue yang diterapkan oleh orang tua


²²Asroy, Perkawinan di Bawah Umur dan Dampaknya terhadap Pola Asuh Anak Menurut Hukum Islam Studi pada Desa Melle Kec. Palakka Kab. Bone (t.c; Bone: Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2012), th.

²³Dewi Candra Puspita, *Pola Asuh Ibu yang Menikah Muda dalam Menanamkan kedisiplinan pada Anak (Kasus pada Keluarga di Desa Sengi Kec. Dukun Kab. Magelang)* (Semarang: Sarjana Universitas Negeri Semarang, 2017), h. 8.

dalam mengasuh anak-anaknya agar terhindar dari kenakalan remaja menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

F. Kerangka Pikir

Terkait dengan tinjauan pustaka pada pembahasan sebelumnya dalam penelitian ini, perlu adanya kerangka pikir sebagai landasan pembahasan serta pengkajian secara utuh dan objektif terhadap masalah yang diteliti. Dalam hal ini akan dikemukakan kerangka pikir tentang “Pola Asuh Orang Tua terhadap Anak Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja (Studi di Desa Mallusetasi Kec. Sibulue Kab. Bone)” kerangka pikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Skema di atas menunjukkan bahwa orang tua yang mempunyai anak dan pola pengasuhan yang dilakukan orang tua terhadap anak-anaknya agar terhindar dari tindakan yang bisa melanggar hukum atau tindakan menyimpang dari norma-norma hukum yang dapat merusak dan mengganggu baik terhadap diri sendiri maupun orang lain yang berakibat pada kenakalan remaja dengan berdasar pada aturan hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

G. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang terdiri dari dua kata yaitu *meta* berarti menuju, melalui, dan mengikuti. Sedangkan *hodos* berarti jalan, cara, dan arah. Jadi arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu.²⁴ Sudah diketahui bersama bahwa didalam penulisan suatu karya ilmiah harus ditopang oleh metode yang baik dari pengumpulan data maupun dari cara pengelolaannya. Seperti penyusunan proposal ini digunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan di lapangan atau pada responden.²⁵ Yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilakunya secara nyata, serta hal yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Deskriptif yaitu bahwa penelitian ini bertujuan memberikan gambaran sesuatu objek yang menjadi masalah dalam penelitian berdasarkan hukum islam dan peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, analisis, catatan lapangan, disusun peneliti bukan dalam bentuk

²⁴Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2014), h. 22.

²⁵Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik* (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 5.

angka. Hasil analisis penelitian datanya berupa pemaparan yang berkenaan dengan situasi yang diteliti dan disajikan dalam bentuk cerita.²⁶ Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan karena peneliti turun langsung pada objek penelitian dan bertanya langsung kepada responden mengenai hal berhubungan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan proses pembuatan, cara mendekati, usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti.²⁷ Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Teologis Normatif

Pendekatan teologis normatif yaitu pendekatan dengan tolak ukur norma agama melalui penilaian terhadap nash-nash al-Qur'an dan *as-Sunnah*, serta sumber lain yang dapat dijadikan landasan sebagai pembenar atau pemberi aturan terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu benar, selaras atau tidak dengan ketentuan *syara'*.²⁸ Alasan penulis menggunakan pendekatan penelitian ini karena dari pembahasan penulis sendiri menggunakan studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal dan atau normatifnya.

b. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan

²⁶Ismail Keri, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah* ([t. c]; [t. p]: Unit Jurnal dan Peerbitan STAIN Watampone, 2017), h. 13-14.

²⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. VI; Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 218.

²⁸Rukaesih A. Maolani, Ucu Cahyana, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet. I: Jakarta Raja Grafindo Persada, 2015), h. 73.

yang berhubungan dengan penelitian.²⁹ Alasan peneliti menggunakan pendekatan ini karena dari pembahasan penulis sendiri membahas tentang peraturan perundang-undangan.

c. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat dan melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.³⁰ Alasan peneliti menggunakan pendekatan penelitian ini karena melihat hukum dan fakta-fakta apa yang biasa digunakan oleh masyarakat sekitar dalam hal mengambil keputusan.

d. Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis adalah disiplin ilmu yang mendalami masalah-masalah yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang yang tergambar dalam perilaku manusia.³¹ Alasan penulis menggunakan pendekatan Psikologis karena dikaji melalui gejala jiwa manusia atau seseorang yang lahir dalam tingkah lakunya.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menyangkut dengan masalah yang diteliti oleh penulis adalah dilaksanakan di Desa Mallusetasi, Kec. Sibulue, Kab. Bone, Sulawesi Selatan. Adapun yang menjadi pertimbangan penulis dalam memilih lokasi penelitian tersebut karena penulis tertarik untuk mengkaji tentang pola pengasuhan yang dilakukan orang tua terhadap anak-anaknya menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam menanggulangi kenakalan remaja dengan mewawancarai

²⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (t.c; Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 12.

³⁰Syahrudin Nawawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Normatif* (Cet. II; Makassar: PT Umotoha Ukhuwah Grafika, 2014), h. 8.

³¹Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Cet. VII; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 38.

beberapa orang tua tentang cara dalam mengasuh dan mendidik anak dalam keluarga dengan baik agar anak terhindar dari hal-hal negatif. Lokasi penelitian dekat dengan tempat tinggal penulis sehingga peneliti tidak kesulitan untuk mendapatkan data yang diperlukan.

4. Data dan Sumber Data

Data kualitatif adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber data.³² Data kualitatif digunakan dalam Data dan Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.³³ Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Kedua data tersebut didapatkan melalui sumber tertentu, yakni:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang ingin dicapai.³⁴ Data primer dalam penelitian ini dilakukan observasi dan wawancara secara langsung dengan beberapa keluarga yaitu bapak Hasan Basri dan ibu Faridah, bapak Rusdi dan ibu Nurasih, bapak Issang dan ibu Darma, ibu Marcaya, bapak Samsir dan ibu Suparmi, bapak Agus dan ibu Megawati, bapak Basa' dan ibu Esse, dan bapak Jamaluddin dan ibu Rismawati yang ada di Desa Mallusetasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan untuk keperluan peneliti.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian atau

³²Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 87.

³³Suharsimi Airunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Ed. Revisi (Cet. XII; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 107.

³⁴Abdullah K, *Tahapan dan Langkah-langkah dalam Penelitian* (Cet. I; Watampone: Lukman Al Hakim Press, 2013), h. 41.

diperoleh dari pihak lain atau sumber kedua dari data yang kita butuhkan.³⁵ Data yang diperoleh dari sumber kedua yakni tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Jenis data yang diperoleh melalui hasil pengelolaan pihak kedua dari hasil penelitian lapangan. Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari data dokumentasi, arsip, catatan lapangan, dan sumber lainnya.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dimaksudkan yaitu:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Hukum

5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menunjuk pada berbagai peralatan yang di gunakan selama melakukan penelitian. Instrumen adalah mekanisme untuk mengukur suatu fenomena yang digunakan untuk mengumpulkan dan mencatat informasi untuk penelitian, pengambilan keputusan, dan akhirnya memahami fenomena tersebut.³⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan instrumen yaitu sebagai berikut:

a. Instrumen Wawancara

Variabel	Dimensi	Indikator
Pola Asuh	1. Pola Pengasuhan Autoritatif 2. Pola Pengasuhan Otoriter 3. Pola Pengasuhan Penyar dan	Pengasuhan autoritatif a. Ketika anak menghadapi permasalahan dalam pergaulan. b. Berani menegur bila anak berperilaku buruk. Pengasuhan otoriter

³⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya* (Cet. VIII; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.132.

³⁶Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial* (Cet. I; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 112.

	Pemanja	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengajarkan tentang akhlak dan nilai-nilai agama pada anak. b. Menuntut anak memiliki rasa hormat dan sopan santun. Pengasuhan penyabar dan pemanja <ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan kebebasan anak dalam bergaul b. Mengontrol perilaku anak
Kenakalan Remaja	<ul style="list-style-type: none"> 1. Faktor Keluarga 2. Faktor Masyarakat 3. Faktor Sekolah 	Faktor keluarga <ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya perhatian dan kasih sayang terhadap anak. b. Kurangnya ilmu pengetahuan orang tua dalam mengasuh anak yang baik dan benar Faktor masyarakat <ul style="list-style-type: none"> a. Masyarakat kurang beragama dan menimbulkan kejahatan pada anak. b. Tingkah laku anak akan mudah terpengaruh. Faktor sekolah <ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya pembinaan guru terhadap muridnya b. Antara murid satu dengan yang lainnya saling terpengaruh dan menimbulkan kenakalan

b. Instrumen Observasi

Pengamatan	Penelitian
<ul style="list-style-type: none"> 1. Melihat 2. Memantau 3. Mendengar 	<ul style="list-style-type: none"> 1. <i>Cek list</i> 2. Dokumentasi/ kamera 3. <i>handphone</i> 4. Buku

6. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa tehnik pengumpulan data yaitu:

- a. Wawancara merupakan salah satu tehnik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.³⁷ Wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dengan sumber informasi atau orang yang di wawancarai melalui komunikasi langsung. Metode wawancara juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai. Dalam wawancara tersebut bisa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok.³⁸
- b. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan.³⁹ Metode observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata dan dibantu dengan panca indra lainnya. Kunci keberhasilan observasi sebagai tehnik pengumpulan data sangat banyak ditentukan pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, mencium, atau mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian peneliti menyimpulkan dari apa yang peneliti amati. Pengamat adalah kunci keberhasilan dan ketepatan hasil penelitian.⁴⁰
- c. Dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data yang sudah ada. Tehnik dokumentasi adalah cara pengumpulan data

³⁷Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Cet. I; Jakarta: Gramata Publishing, 2013), h. 83.

³⁸Albi Anggito dan Johan Satiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Bandung: CV Jejak, 2018), h. 75.

³⁹Albi Anggito dan Johan Satiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 109.

⁴⁰Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya* (Cet. VIII; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.134.

melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil dan hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁴¹

7. Tehnik Analisis data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, analisis data deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informasi) dalam latar alamiah. Dengan kata lain penelitian kualitatif berupaya menjelaskan bagaimana seorang individu menggambarkan, atau memaknai dunia sosialnya.⁴² Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif karena data yang diperoleh nantinya menggambarkan peristiwa yang terjadi yang sesuai dengan penelitian ini.

Analisis data secara deskriptif kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

- c. Reduksi data adalah proses memilih atau menyederhanakan, mengabstraksikan dan mentransformasikan data kasar yang baru dari lapangan. Dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Setelah dikaji, langkah berikutnya adalah membuat rangkuman untuk setiap kontak atau pertemuan dengan informan. Dalam rangkuman data biasanya ada satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan tersebut. Kegiatan yang tidak dapat dipisahkan ini disebut membuat abstraksi, yaitu membuat ringkasan yang inti, proses dan persyaratan yang berasal dari responden tetap

⁴¹Albi Anggito dan Johan Satiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 145.

⁴²Muhammad Tholchah Hasan, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Cet. III; Surabaya: Visipress Media, 2009), h. 183.

dijaga.⁴³ Data yang disajikan hanya data yang berhubungan dengan penelitian.

- d. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Dengan cara menyajikan dalam bentuk tulisan dari masyarakat setempat, kemudian melakukan penilaian dan perbandingan dari apa yang telah ditemukan oleh peneliti.⁴⁴ Sehingga memperoleh hasil yang sistematis dan terstruktur.
- e. Verifikasi data yakni penarikan kesimpulan akhir penelitian. Dengan cara menguji teori-teori yang sudah ada guna menyusun teori baru dan menciptakan pengetahuan-pengetahuan baru. Metode verifikasi yang diterapkan dalam penelitian, yaitu metode yang menyajikan suatu pendekatan baru, dengan data sebagai sumber teori (teori berdasarkan data).⁴⁵ Sehingga peneliti dapat memunculkan teori atau kesimpulan yang baru yang sesuai dengan hasil penelitian dari peneliti.

⁴³Miles dan Huberman, *Cara Mudah Menulis Prosal Penelitian* (E-Book: Cokroaminoto, 2017), h. 56.

⁴⁴Yuniza Syafutri, *Penyajian Data* (t.c; Bandung: Bolger, 2011), h. 12.

⁴⁵ https://en.wikipedia.org/wiki/Verification_and_validation.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pola Asuh Orang Tua terhadap Anak

1. Pengertian Anak dan Pola Asuh Orang Tua

Pola asuh sering disebut juga dengan pengasuhan. Pengasuhan ditunjukkan dengan sikap orang tua terhadap anak. Pola asuh pada prinsipnya merupakan *parental control*. Pola asuh merupakan kontrol orang tua terhadap anak. Orang tua berperan dalam pengawasan, pemeriksaan, dan pengendalian anak. Pengawasan orang tua diperlukan agar anak bertindak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Orang tua juga memeriksa tindakan anak, jika tindakan anak dirasa kurang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku maka orang tua berperan untuk mengendalikan anak agar semakin melenceng dari nilai.¹

Jadi yang dimaksud pola asuh orang tua adalah yang diberikan orang tua dalam mendidik atau mengasuh anak baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Cara mendidik secara langsung artinya bentuk asuhan orang tua berkaitan dengan pembentukan kepribadian, kecerdasan dan keterampilan yang dilakukan secara sengaja, baik berupa perintah, larangan, hukuman, penciptaan situasi maupun pemberian hadiah sebagai alat pendidikan. Sedangkan mendidik secara tidak langsung merupakan contoh kehidupan sehari-hari mulai dari tutur kata sampai kepada adat kebiasaan dan pola hidup, hubungan orang tua, keluarga, masyarakat dan hubungan suami istri.

Berdasarkan definisi di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pola asuh orang tua terhadap anak merupakan sikap atau perlakuan orang tua dalam mengasuh dan mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta

¹Saiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga* (t.c; Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 11.

melindungi anak-anaknya dalam mencapai proses kedewasaan hingga kepada upaya pembentukan akhlak yang baik.

2. Macam-macam Bentuk Pola Asuh Orang Tua terhadap Anak

Dalam mendidik anak, terdapat berbagai macam bentuk pola asuh yang bisa dipilih dan digunakan oleh orang tua. Dalam pengelompokan pola asuh para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda-beda, yang antara satu sama lain hampir mempunyai persamaan sebagai berikut:

Pada umumnya, orang tua mengajari anak-anak mereka dengan empat cara, yaitu:

- a. Memberi contoh, mengajari anak-anak adalah melalui contoh yang diberikan orang tua kepada anaknya. Anak sering menyerap apa yang orang tua lakukan dibandingkan dengan apa yang orang tua katakan.
- b. Respons positif, mengajari anak-anak adalah melalui respon positif mengenai sikap mereka. Jika orang tua mengatakan kepada anak-anaknya betapa orang tuanya menghargai mereka karena telah menuruti nasihat yang diberikan, mereka akan mengulangi sikap tersebut.
- c. Tidak ada respon, mengajari anak-anak dengan cara mengabaikan sikap anak-anak. Sikap-sikap yang tidak direspon pada akhirnya cenderung tidak diulangi.
- d. Hukuman, memberikan pelajaran kepada anak-anak melalui hukuman atau secara aktif memberikan respon negatif terhadap suatu sikap anak.²

Sedangkan G. Tembong Prasetya membagi pola asuh ke dalam 4 kategori yaitu:

- a. Pola pengasuhan autoritatif

Pola pengasuhan ini diterapkan oleh orang tua yang menerima kehadiran anak dengan sepenuh hati serta memiliki pandangan atau

²C. Drew Edwars, *Ketika Anak Sulit di Atur: Panduan Bagi Para Orang Tua Untuk Mengubah masalah Perilaku anak* (t.c; Bandung: Kaifa, 2006), h. 49.

wawasan kehidupan masa depan yang jelas. Orang tua atau pengasuh jenis ini lebih memprioritaskan kepentingan anak dibandingkan kepentingan dirinya. Tetapi mereka tidak ragu-ragu mengendalikan anak. Berani menegur anak bila anak berperilaku buruk.³

b. Pola pengasuhan otoriter

Kebanyakan diterapkan oleh orang tua yang berasal dari pola pengasuhan otoriter pula dimasa kanak-kanaknya. Orang tua jenis ini menilai dan menuntut anak untuk memahami standar mutlak yang ditentukan sepihak oleh orang tua/pengasuh, memutlakkan yang kepatuhan dan rasa hormat atau sopan santun.⁴

c. Pola pengasuhan penyabar atau pemanja

Pola pengasuhan penyabar atau pemanja ini kebalikan dari pola pengasuhan otoriter. Segala sesuatu justru berpusat pada kepentingan anak. Orang tua atau pengasuh jenis ini tidak mengendalikan perilaku anak sesuai dengan kebutuhan perkembangan kepribadian anak

d. Pola pengasuhan penelantar

Pada pola pengasuhan penelantar orang tua lebih memprioritaskan kepentingannya sendiri dari pada kepentingan anak. Kepentingan perkembangan kepribadian anak terabaikan. Pola pengasuhan ini bukan hanya menelantarkan anak secara fisik atau nutrisial tetapi juga berarti penelantaran anak dalam kaitan psikis.⁵

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pola Asuh Orang Tua terhadap Anak

Dalam setiap keluarga, terutama orang tua memiliki norma dan alasan tertentu dalam menerapkan pola asuh kepada anak-anak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua yaitu:

³G. Tembung Prasetya, *Pola Pengasuhan Ideal* (t.c; Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003), h. 31.

⁴G. Tembung Prasetya, *Pola Pengasuhan Ideal*, h. 32.

⁵G. Tembung Prasetya, *Pola Pengasuhan Ideal*, h. 32.

a. Lingkungan tempat tinggal

Lingkungan tempat tinggal akan mempengaruhi cara orang tua dalam menerapkan pola asuh. Hal ini dapat dilihat jika suatu keluarga yang tinggal di kota besar, kemungkinan orang tua akan banyak mengontrol anak karena merasa khawatir, misal: melarang anak pergi kemana-mana sendiri. Sedangkan keluarga yang tinggal di pedesaan, kemungkinan orang tua tidak begitu khawatir anaknya pergi sendirian. Masyarakat adalah lingkungan tempat tinggal anak. Mereka juga termasuk teman-teman anak di luar sekolah. Kondisi orang-orang di desa atau di kota tempat tinggal ia juga turut mempengaruhi perkembangan jiwanya.⁶

b. Sub kultur budaya

Budaya di lingkungan tempat tinggal keluarga menetap akan mempengaruhi pola asuh orang tua. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Bunruws yang menyatakan bahwa banyak orang tua di Amerika Serikat yang memperkenankan anak-anaknya untuk mempertanyakan tindakan orang tua dan mengambil bagian dalam argumentasi tentang aturan dan standar moral. Di Meksiko, perilaku seperti ini dianggap tidak sopan dan tidak pada tempatnya.⁷

c. Status sosial ekonomi

Status sosial akan mempengaruhi pola asuh orang tua. Keluarga dari kelas sosial yang berbeda, tentu juga mempunyai pandangan yang berbeda pula bagaimana cara menerapkan pola asuh yang tepat dan dapat diterima bagi masing-masing anggota keluarga.

⁶Muhammad Suwaid, *Mendidik Anak Bersama Nabi, Paduan Lengkap Pendidikan Anak di Sertai Teladan Kehidupan Para Salaf* (t.c; Solo: Pustaka Arafah, 2006), h. 19.

⁷Muhammad Suwaid, *Mendidik Anak Bersama Nabi, Paduan Lengkap Pendidikan Anak di Sertai Teladan Kehidupan Para Salaf*, h. 20.

d. Kepribadian orang tua

Setiap orang berbeda dalam tingkat energi, kesabaran, intelegensi, sikap dan kematangannya. Karakteristik tersebut akan mempengaruhi kemampuan orang tua untuk memenuhi tuntutan peran sebagai orang tua dan bagaimana tingkat sensitifitas orang tua terhadap kebutuhan anak-anaknya.⁸

Sumber lain menyebutkan bahwa terdapat faktor lain yang menonjol yang menentukan cara orang tua dalam mengasuh anak, yaitu:

a. Ketegangan orang tua

Pola asuh seseorang bisa berubah ketika merasakan ketegangan ekstra. Orang tua yang demokratis kadang bersikap keras atau lunak setelah melewati hari-hari yang melelahkan orang tua bisa selalu bersikap konsisten. Peristiwa sehari-hari dapat mempengaruhi orang tua dalam berbagai cara.

Namun, sebagian orang tua secara tidak konsisten terombang ambing antara tipe otoriter dan permisif lepas tangan dengan cara yang tidak bisa diperkirakan. Bisa saja menghadapi sikap anak dengan cara berbeda dari waktu ke waktu.⁹

b. Pengaruh cara orang tua dibesarkan

Para orang dewasa cenderung membesarkan anak-anak mereka dengan cara yang sama seperti mereka dibesarkan oleh orang tua sebelumnya. Namun, kadang-kadang orang tua membesarkan anak dengan cara yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan waktu mereka dibesarkan.

⁸Muhammad Suwaid, *Mendidik Anak Bersama Nabi, Paduan Lengkap Pendidikan Anak di Sertai Teladan Kehidupan Para Salaf*, h. 20.

⁹Jhon W. Santrock, *Adolescence (Perkembangan Remaja)* (t.c; Jakarta: Erlangga, 2003), h. 84

c. Tekanan sebagai orang tua tunggal

Perubahan yang dialami akibat dari *single parent*, seperti ketidakstabilan emosi, terutama setelah tahun pertama mengalami status *single parent*, tentu saja juga akan mempengaruhi pola pengasuhan pada anak. Selain harus mengatasi dirinya sendiri, mereka juga harus membantu anak mereka. Ketika sedang mengalami kelelahan emosi, umumnya sulit bagi orang tua menyediakan waktu dan tenaga untuk berbicara dengan anak.¹⁰

Berdasarkan pendapat di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pola asuh orang tua terhadap anak, yaitu lingkungan tempat tinggal, sub kultur budaya, status sosial ekonomi dan keperibadian orang tua namun yang paling berpengaruh adalah faktor ketegangan orang tua dan pengaruh cara orang tua dibesarkan serta tekanan sebagai orang tua tunggal.

B. Tinjauan Umum tentang Pola Asuh Orang Tua terhadap Anak Menurut Hukum Islam

1. *Ḥaḍānah* dalam Hukum Islam

Pengasuhan anak dalam hukum Islam disebut *ḥaḍānah* yang berarti anak dibawah pengasuhan ibunya. *Ḥaḍānah* adalah mendidik dan memelihara orang yang tidak bisa mandiri dalam menangani urusan-urusan pribadi dari hal-hal yang tidak sukainya. Orang yang tidak bisa mandiri itu misalnya karena ia belum *tamyiz*, seperti anak kecil dan orang gila. Tindakan tersebut tidak dilakukan dengan cara melindungi segala urusan, mengatur makanan,

¹⁰Jhon W. Santrock, *Adolescence (Perkembangan Remaja)* (t.c; Jakarta: Erlangga, 2003), h. 85.

minuman, pakaian, tidur, mandi, membersihkan diri, mencuci baju pada umur tertentu dan lain sebagainya.¹¹

2. Dasar Hukum *Ḥaḍānah*

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya mengikuti perintah Allah swt terdapat dalam al-Qur'an sebagai berikut:

a. Q S. al-Tahrīm/66:6

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.¹²

b. Q S. Lukmān/31:14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ
أَنَّ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya

¹¹Ahmad Azhar Hasyir, *Hukum Perkawinan Islam* (t.c; Jakarta: Penerbit Lantera, 2011), h.417.

¹²Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (t.c; Bandung: PT. Sgyrna Examedia Arkanleema, 2009), h. 951.

dalam dua tahun. bersyukur kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.¹³

Dari kedua ayat di atas penulis menyimpulkan bahwa Allah memerintahkan bagi orang-orang yang beriman untuk saling menjaga keluarga dari api neraka. Orang tua dan anak mempunyai kewajiban dan tugasnya masing-masing, orang tua bertugas untuk mendidik dan mengajarkan anak-anaknya kepada kebaikan dan berperilaku sesuai dengan perintah agama serta memerintahkan anak untuk selalu mendirikan shalat, begitupun kewajiban anak kepada orang tua harus sopan dan berbuat baik kepada kedua orang tua.

Sabda Rasulullah saw:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَثَلِ الْبَيْهِيمَةِ تَنْبُحُ الْبَيْهِيمَةَ،
هَلْ تَرَى فِيهَا مِنْ جَذَعَاءٍ؟

Artinya:

Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah), maka orang tuanyalah yang menjadikan yahudi, nasrani, dan majusi. Sebagaimana binatang ternak melahirkan binatang yang lengkap anggota tubuhnya, apakah engkau melihat ada yang terlahir dengan terpotong?. (H.R. Al-Bukhari).¹⁴

Dari hadis di atas penulis menyimpulkan bahwa setiap anak akan menjadi seperti apa perilaku dan sikap kedepannya tergantung dari didikan dan pengajaran dari orang tuanya sendiri karena anak yang lahir sejatinya adalah suci. Dengan demikian, orang tua sangat berperan penting dalam

¹³Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 654.

¹⁴Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah, *Shahih Al-Bukhari*, juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, th), h. 421.

memberikan pengasuhan yang benar dan sesuai pola pengasuhan yang diterapkan dalam hukum Islam.

3. Cara Mendidik Anak dalam Islam

Berikut ini cara mendidik anak yang baik dalam Islam yaitu diantaranya:

- a. Baik ibu dan ayah harus kompak memilih pola asuh yang akan diterapkan kepada anak. Jangan plin-plan dan berubah-ubah agar anak tidak menjadi bingung.
- b. Jadilah orangtua yang pantas diteladani anak dengan mencontohkan hal-hal positif dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai anak dipaksa melakukan hal baik yang orangtuanya tidak mau melakukannya. Anak nantinya akan menghormati dan menghargai orang tuanya sehingga setelah dewasa akan menyayangi orangtua dan anggota keluarga yang lain.
- c. Sesuaikan pola asuh dengan situasi, kondisi, kemampuan dan kebutuhan anak. Pola asuh anak balita tentu akan berbeda dengan pola asuh anak remaja. Jangan mendidik anak dengan biaya yang tidak mampu ditalangi orangtuanya. Usahakan anak mudah paham dengan apa yang kita inginkan tanpa merasa ada paksaan, namun atas dasar kesadaran diri sendiri.¹⁵
- d. Kedisiplinan tetap harus diutamakan dalam membimbing anak sejak mulai kecil hingga dewasa agar anak dapat mandiri dan dihormati serta diharga masyarakat. Hal-hal kecil seperti bangun tidur tepat waktu, membantu pekerjaan rumah tangga orangtua, belajar dengan rajin, merupakan salah satu bentuk pengajaran kedisiplinan dan tanggung jawab pada anak.

¹⁵Abdul Basith Junaidy, *Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam, Al-Hukama*, No. 01 Juni, 2017, h. 46.

- e. Kedepankan dan tanamkan sejak dini agama dan moral yang baik pada anak agar kedepannya dapat menjadi orang yang sholeh dan memiliki sikap dan perilaku yang baik dan agamis. Anak yang sholeh akan selalu mendoakan orangtua yang telah melahirkan dan membesarkannya walaupun orangtuanya telah meninggal dunia.¹⁶
- f. Komunikasi dilakukan secara terbuka dan menyenangkan dengan batasan-batasan tertentu agar anak terbiasa terbuka pada orangtua ketika ada hal yang ingin disampaikan atau hal yang mengganggu pikirannya. Jika marah sebaiknya orangtua menggunakan ungkapan yang baik dan tidak langsung yang dapat dipahami anak agar anak tidak lantas menjadi tertutup dan menganggap orangtua tidak menyenangkan.
- g. Hindari tindakan negatif pada anak seperti memarahi anak tanpa sebab, menyuruh anak seenaknya seperti pembantu tanpa batas, menjatuhkan mental anak, merokok, malas beribadah, membodoh-bodohi anak, sering berbohong pada anak, membawa pulang stres dari kantor, memberi makan dari uang haram pada anak, enggan mengurus anak, terlalu sibuk dengan pekerjaan dan lain sebagainya.¹⁷

Berdasarkan cara-cara di atas, penulis menyimpulkan bahwa ketika orang tua menerapkan dengan baik dan benar sesuai agama dan aturan hukum yang berlaku maka anak akan tumbuh dan berkembang sesuai yang diharapkan dan anak terhindar dari hal-hal yang negatif.

¹⁶Abdul Basith Junaidy, *Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam, Al-Hukama*, No. 01 Juni, 2017, h. 46.

¹⁷Abdul Basith Junaidy, *Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam, Al-Hukama*, No. 01 Juni, 2017, h. 47.

C. Tinjauan Umum tentang Pola Asuh Orang Tua terhadap Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pola asuh orang tua terhadap anak merupakan cara orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan pola pengasuhan atau *ḥadānah* yang diterapkan dalam hukum Islam. Terutama dalam al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa Allah swt memerintahkan bagi orang-orang yang beriman untuk saling menjaga keluarga dari api neraka. Selain perintah dari Allah swt, pemerintah juga mengeluarkan aturan berupa Undang-Undang mengenai pengasuhan anak yaitu Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang memuat pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
3. Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.
4. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang¹⁸ Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Pasal 14

- 1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa

¹⁸Republik Indonesia, "Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" (Cet. I; Jakarta: Visimedia, 2016), h. 11-13.

pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

- 2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua OrangTuanya
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua OrangTuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. memperoleh Hak Anak lainnya.¹⁹

Pasal 26

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- 2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰

Berdasarkan beberapa pasal di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap anak berhak diasuh oleh orang tua sendiri kecuali ada alasan tertentu dan orang tua berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak-anaknya. Oleh karena itu, pengasuhan anak sangatlah penting agar anak terhindar dari hal yang tidak diinginkan terutama dalam menanggulangi kenakalan remaja.

D. Tinjauan Umum tentang Pola Asuh Orang Tua terhadap Anak dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja

1. Pengertian Kenakalan Remaja

¹⁹Republik Indonesia, “Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, h. 17.

²⁰Republik Indonesia, “Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, h. 21.

Kenakalan remaja adalah gejala sakit (*patologis*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu pengabaian sosial, sehingga anak remaja mengembangkan bentuk tingkah laku menyimpang.²¹

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja yaitu kehidupan remaja yang menyimpang dari berbagai aturan dan norma yang berlaku umum atau remaja yang perbuatannya menyimpang dari norma-norma agama, hukum, adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga meresahkan kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

2. Ciri-ciri Kenakalan Remaja

Ciri-ciri kenakalan remaja dapat digolongkan ke dalam empat kelompok/jenis yaitu:

- a. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, seperti: perkelahian, memiliki dan membawa benda yang membahayakan orang lain dan lain-lain.
- b. Kenakalan yang menimbulkan korban materi, seperti: perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lain-lain.²²
- c. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain, kenakalan yang bersifat anti sosial, yakni perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan nilai atau norma sosial yang ada dilingkungan hidupnya. Kenakalan amoral dan anti sosial tidak diatur oleh undang-undang sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum seperti: berbohong, atau memutarbalikkan kenyataan dengan tujuan menipu diri sendiri, pelacuran, penyalahgunaan obat, berpakaian tidak pantas, keluyuran atau pergi

²¹Kartono, *Kenakalan Remaja (Patologi Sosial 2)* (Cet. III; Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 26.

²²Wirawan Sarlito Sarwono, *Psikologi Remaja* (t.c; Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 67.

sampai larut malam, dan bergaul dengan teman yang dapat menimbulkan pengaruh negatif.

- d. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara mingsgat dari rumah atau membantah perintah mereka.²³

3. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kenakalan Remaja

Kenakalan pada remaja tidak muncul dengan sendirinya dan dapat dipastikan banyak faktor yang menyebabkan tingkah laku kenakalan remaja. Ada empat faktor yang menyebabkan kenakalan remaja, yaitu:

a. Faktor Internal

Lemahnya pertahanan diri merupakan salah satu faktor yang ada didalam diri untuk mengontrol dan mempertahankan diri dari pengaruh-pengaruh negatif dan lingkungan. Ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosial, kurangnya dasar keimanan dan kemampuan untuk memilih teman bergaul dapat memicu pembentukan perilaku negatif.²⁴

b. Faktor keluarga

Keluarga merupakan sumber utama atau lingkungan yang utama penyebab kenakalan remaja. Hal ini disebabkan karena anak hidup dan berkembang, bermula dari keluarga. Hubungan antara anak dan orang tua, hubungan dengan anggota keluarga lain, serta pola asuh orang tua juga mempengaruhi.

c. Faktor masyarakat

Masyarakat dapat pula menjadi penyebab berjangkitnya kenakalan remaja, terutama di lingkungan masyarakat yang kurang melaksanakan ajaran- ajaran agama yang dianutnya. Masyarakat yang kurang beragama,

²³Wirawan Sarlito Sarwono, *Psikologi Remaja*, h. 68.

²⁴Muhammad Ali, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik* (t.c; Jakarta: PT Bumi Arkasa, 2004), h. 50.

merupakan sumber berbagai kejahatan seperti kekerasan, pemerasan dan perampokan. Tingkah laku seperti itu akan mudah mempengaruhi remaja yang sedang dalam masa perkembangan.²⁵

d. Faktor sekolah

Sekolah merupakan tempat pendidikan kedua setelah rumah. Sekolah cukup berperan dalam membina remaja untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab. Dalam rangka pembinaan anak didik ke arah kedewasaan itu, kadang-kadang sekolah juga penyebab dari timbulnya kenakalan remaja.²⁶

4. Kenakalan Remaja dalam Pandangan Islam

Kenakalan remaja menurut pandangan Islam adalah melakukan perbuatan tercela dan meninggalkan perbuatan baik yang sudah dituntunkan dalam ajaran agama. Perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah baik bersumber kepada al-Qur'an maupun hadis nabi Muhammad saw. Diantara perbuatan-perbuatan yang tercela tersebut diantaranya yang merugikan orang lain seperti judi, zina, mencuri, merampok, menganiaya, dan sebagainya. Perbuatan lain yang juga merugikan adalah merusak lingkungan, hewan dan bangunan. Perbuatan yang kerap dilakukan remaja seperti perbuatan kekerasan, seperti penganiayaan, pemukulan, mencela dan lain-lain, pada hakikatnya perbuatan tersebut melanggar nilai-nilai terpuji dan disebut juga dengan kedzaliman.²⁷

Perbuatan lain yang tergolong kenakalan remaja yang merugikan orang lain yaitu mencuri atau mengambil barang milik orang lain. Menurut pengertian *syara'* mencuri adalah mengambil harta milik orang lain dengan diam-diam dari tempat penyimpanannya. Dalam Q S. Al-Mā'idah/5:38.

²⁵Muhammad Ali, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*, h. 50.

²⁶Muhammad Ali, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*, h. 51.

²⁷Zakiyah Drajat, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah* (t.c; Jakarta: Remaja Rosdakarya Offset, 2000), h. 45.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.²⁸

Allah telah menegaskan hukuman yang jelas bagi mereka yang melakukan perbuatan mencuri. Namun di Indonesia yang menganut tidak menganut hukum Islam, hukuman potong tangan tidak dilakukan pada mereka yang mencuri.

Kenakalan remaja juga terkait dengan penggunaan obat-obatan terlarang dan konsumsi minuman beralkohol. Minuman beralkohol di dalam ajaran Islam disebut khamar, yang artinya menutupi akal dengan kata lain penyebab tidak berfungsi normalnya akal manusia. Umar Bin Khattab pernah mengatakan bahwa khamar terbuat dari salah satu dari lima unsur berikut, yaitu anggur, kurma, madu, jagung, dan gandum. Namun seiring perkembangan zaman semakin beragam jenis bahan makanan, cakupan bahan yang bisa memabukkan pun semakin banyak, mulai tradisional sampai modern mulai dari saripati anggur hingga narkotika dan zat-zat aditif modern.²⁹

Ketika seseorang mengkonsumsi khamar, banyak sekali kerugian baik secara fisik maupun psikis. Sehingga Allah dengan tegas melarangnya, berikut firman Allah swt. Q S. Al-Māidah/5:90.

²⁸Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 114.

²⁹Zakiyah Drajat, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*, h. 46.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.³⁰

Maksud dari ayat di atas menurut penulis bahwasanya Allah swt menyuruh agar manusia senantiasa menjauhi permainan judi dan meminum khamar karena itu semua termasuk perbuatan yang tidak baik yang menimbulkan dosa.

Ayat di atas dengan juga jelas menyiratkan bahwa Allah melarang baik mengkonsumsi khamar, dan juga berjudi. Maka remaja yang mulai beranjak dewasa itu, perlu dibimbing agar mereka tidak terjerumus pada konsumsi minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang.

5. Cara Menanggulangi Kenakalan Remaja

Berbagai cara dapat dilakukan untuk menanggulangi kenakalan remaja, namun hal itu dapat dilakukan bila ada kemauan dari semua pihak, baik dari remaja itu sendiri maupun dari pihak-pihak lain yang berkaitan dengan masalah ini. Pihak-pihak yang dapat membantu menanggulangi kenakalan remaja tersebut diantaranya orangtua, masyarakat dan pemerintah. Bila penanggulangan kenakalan remaja tersebut tidak didukung oleh semua pihak seperti orang tua, masyarakat dan pemerintah maka kemungkinan masalah ini dapat diatasi akan sangat kecil. Kerjasama yang baik sangat dibutuhkan dalam membantu menanggulangi kenakalan remaja ini.³¹

³⁰Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 123.

³¹Imam Musbikin, *Mengatasi Kenakalan Siswa Remaja* (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2013), h. 20.

Ketentuan yang harus dipenuhi untuk membantu menanggulangi kenakalan remaja antara lain kepercayaan, kemurnian hati, kemampuan mengerti dan menghayati, kejujuran dan mengutamakan persepsi remaja itu sendiri. Dengan dipenuhi dan dapat dilakukannya ketentuan tersebut dapat membantu menanggulangi kenakalan remaja maka usaha untuk membantu remaja yang bermasalah akan semakin mudah dicapai. Apabila perilaku kenakalan remaja tidak cepat di tanggulasi maka hal ini akan cepat di tiru anak-anak yang akan beranjak remaja karena pada era yang semakin maju ini akan sangat mudah pengaruh-pengaruh buruk dari berbagai media ditiru oleh para remaja, karena memang pada masa remaja merupakan masa kritis.³²

Remaja cenderung ingin meniru sesuatu yang sifatnya baru dikenalnya yang dianggapnya menarik, padahal terkadang apa yang ditirunya tersebut tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku, ini lah yang akan menimbulkan perilaku kenakalan pada remaja. Selain pengaruh buruk yang diperoleh karena arus globalisasi dan teknologi yang semakin maju, di era yang semakin maju ini banyak cara atau solusi yang dapat dilakukan untuk membantu menanggulangi kenakalan remaja.

³²Imam Musbikin, *Mengatasi Kenakalan Siswa Remaja*, h. 21.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian Desa Mallusetasi Kec. Sibulue Kab. Bone

Mallusetasi mulai terbentuk sebagai desa pada tahun 1963. Awalnya, hanya ada dua kampung tanpa ada penamaan desa, yakni kampung Ammegge dan Maccope yang kemudian disatukan.

Seiring berjalannya waktu, dibentuklah desa yang diberi nama Mallusetasi, sementara kedua kampung tersebut dijadikan dusun pada tahun 1963-2009. Kemudian pada tahun 2009, kedua dusun dipecah. Dusun Ammegge dipecah menjadi dusun Ammegge dan Bone'e. Dusun Maccope dipecah menjadi dusun Ammegge dan Jampu.

Sejak saat itu hingga sekarang, Desa Mallusetasi terdiri atas empat Dusun, yakni dusun Bone'e, dusun Ammegge, dusun Maccope, dan dusun Jampu.¹

1. Letak geografis

Desa Mallusetasi merupakan bagian dari wilayah pemerintahan kabupaten Bone yang berada di lingkungan kecamatan Sibulue. Desa ini merupakan daerah pesisir pantai. Luas daerahnya 1.341 Hektar, berada pada koordinat bujur : 120.398037, koordinat lintang : -4.677814.

a. Keadaan Geografis Desa

Batas Wilayah desa ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Sebelah Timur	: Teluk Bone
Sebelah Utara	: Desa Pakkasalo
Sebelah Barat	: Desa Mabbiring dan desa Pakkasalo
Sebelah Selatan	: Desa Mabbiring

¹Hasanuddin, Kepala Desa Mallusetasi “**Wawancara**”, (15 Januari 2020), di Dusun Bone'e Desa Mallusetasi.

Berikut ini peta desa Mallusetasi:



Gambar. 3. 1 Denah Lokasi penelitian

b. Luas Wilayah

Luas Desa Mallusetasi sekitar 1.341 Hektar. Dimana sebagian besar adalah wilayah pertanian serta pemukiman warga, kantor pemerintahan, tempat sebagian besar penduduk desa Mallusetasi adalah Petani, peternak sapi dan nelayan. Wilayah administrasi dibagi atas 4 dusun yakni dusun Bone'e, dusun Ammegge, dusun Maccope dan dusun Jampu.

c. Jarak Tempuh

Desa Mallusetasi dari: Ibu/kota Provinsi Sulawesi Selatan yaitu \pm 192 km (waktu tempuh 5 jam). Ibu/kota Kabupaten Watampone yaitu \pm 23 km (waktu tempuh 1 jam). Ibu/kota Kecamatan Sibulue yaitu \pm 7 km (waktu tempuh 25 menit).²

d. Fasilitas umum

Desa Mallusetasi memiliki beberapa fasilitas-fasilitas yaitu:

²Andi Ilyas, Sekretaris Desa Mallusetasi “**Wawancara**”, (15 Januari 2020), di Dusun Bone'e Desa Mallusetasi.


2 Masjid	4 Mushallah
2 Lapangan Sepak Bola	1 Posyandu
2 Jaringan Telekomunikasi	3 Taman kanak-kanak (Tk)
3 Sekolah Dasar (Sd)	1 SMP

e. Potensi Desa


Sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa sebagai modal dasar yang dikelola dan dikembangkan bagi kelangsungan dan perkembangan masyarakat desa Mallusetasi yaitu: Sawah, Perkebunan (cengkeh, cokelat, jambu mete, jagung, durian, dan rambutan), Tambak (udang, kepiting, ikan, dan kerang), Ternak (sapi, kerbau, ayam, kuda, dan walet), Budidaya Rumput Laut, dan Mangrove.³

2. Struktur Pemerintahan Desa

Berikut struktur pemerintahan desa Mallusetasi Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone



³ Andi Ilyas, Sekretaris Desa Mallusetasi “**Wawancara**”, (15 Januari 2020), di Dusun Bone’e Desa Mallusetasi.



Tabel. 3.2 Struktur Pemerintahan Desa Mallusetasi

B. Pola Pengasuhan Orang Tua terhadap Anak di Desa Mallusetasi Kec. Sibulue dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja

Anak dalam keluarga yakni suatu amanah yang diberikan sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat, harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak akan menjadi masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dan tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Setiap keluarga umumnya mendambakan anak, karena anak salah satu harapan atau cita-cita dari sebuah perkawinan. Berapa jumlah anak yang diinginkan tergantung dari keluarga itu sendiri. Keputusan untuk memiliki jumlah anak dalam keluarga sebuah pilihan yang dimana pilihan tersebut sangat dipengaruhi oleh nilai anak yang di anggap sebagai salah satu harapan atas setiap keinginan yang di pilih oleh orang tua.

Jumlah anak yang diinginkan dikategorikan berdasarkan jumlah anak lahir hidup. keluarga dikatakan sebagai keluarga kecil, jika maksimal memiliki dua anak. Pengkategorian jumlah anak yang diinginkan menjadi: 1) sedikit, apabila keluarga menginginkan anak sebanyak-banyaknya memiliki Satu anak, 2) sedang, apabila keluarga menginginkan anak sebanyak dua

anak, 3) banyak, apabila keluarga menginginkan anak sedikitnya memiliki lebih dari dua anak.

Pola asuh orang tua dalam hal ini cara terbaik yang ditempuh oleh orang tua dalam mengasuh, mendidik, dan menumbuhkembangkan anak sebagai perwujudan dari tanggung jawab kepada anak. Setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan dari setiap orang tuanya yang mana telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 26 ayat (1) yaitu orang tua berkawajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini Anak; dan d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak. Hal ini tentu saja menjadi wajib bagi orang tua untuk memberikan pengasuhan penuh untuk anak yang mana pengasuhan itu bukan hanya bentuk materi semata tetapi orang tua juga harus mengontrol dan memperhatikan perilaku sehari-hari anak agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama agar anak tidak terjerumus yang namanya kenakalan remaja.

Penelitian yang peneliti lakukan di dua dusun yaitu dusun Ammegge dan dusun Bone'e di Desa Mallusetasi Kec. Sibulue dengan mewawancarai beberapa ibu di Desa tersebut mengenai pola pengasuhan yang diberikan kepada anak-anak mereka agar terhindar atau tidak terjerumus yang namanya kenakalan remaja pada anak. Alasan peneliti hanya mewawancarai ibunya saja karena menurut peneliti ibu lebih mengetahui pola-pola atau cara-cara yang harus diterapkan pada anak mereka dalam mengasuh dan mendidik anak dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan aturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai pengasuhan terhadap anak.

Dalam pengasuhan anak ada beberapa kategori pola asuh yang digunakan oleh orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak yaitu:

1. Pola pengasuhan autoritatif, ini diterapkan oleh orang tua dengan menerima kehadiran anak dengan sepenuh hati serta memiliki wawasan kehidupan masa depan yang jelas. Maksud dari pola pengasuhan ini orang tua memprioritaskan kepentingan anak dari pada dirinya sendiri tetapi tidak melalaikan tanggung jawabnya sebagai orang tua untuk bekerja dan tidak ragu-ragu dalam menegur anak ketika ada salah.

Seperti yang diterapkan oleh orang tua sebelum melakukan wawancara, peneliti bertanya terlebih dahulu kepada beberapa tokoh masyarakat yaitu selaku kepala dusun di dusun Ammegge yang bernama Bapak Hasan Basri dan istrinya bernama Ibu Farida, peneliti menanyakan terlebih dahulu siapa akan yang bersedia untuk diwawancarai. Namun, Bapak Hasan Basri menjawabnya;

Tanyakan saja pada ibunya, dia lebih mengetahui tentang hal tersebut. Kita sebagai bapak hanya memfokuskan pada pekerjaan yang dilakukan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mengenai hal pola pengasuhan anak, ibunya yang mengajarkan hanya saja kita sebagai bapak tidak melalaikan tanggung jawab sebagai bapak kita juga harus mendidik dan mengontrol perilaku yang dilakukan pada anak. Saya dan ibunya saling syering ketika anak tidak mau mendengarkan apa yang sudah diajarkannya.⁴

Hal yang sama disampaikan oleh bapak Rusdi dan istrinya bernama ibu Nurasih peneliti juga menanyakan terlebih dahulu siapa yang akan bersedia untuk diwawancarai. Bapak Rusdi menjawab demikian:

Menurut saya bagusya tanyakan saja pada ibunya, karena ibunya lebih mengetahui dalam mengasuh anak apalagi ibunya seorang guru pasti lebih banyak pengetahuannya dalam mengasuh dan mendidik anak. Saya sebagai kepala rumah tangga memfokuskan untuk bekerja dan mengurus pekerjaan di luar seperti pergi membajak ke sawah menggunakan traktor dan memberikan makanan untuk ternak sapi. Bukannya saya tidak terlibat dalam mengasuh anak tetapi saya juga selalu mengontrol anak-anak saya

⁴Hasan Basri, Tokoh Masyarakat Dusun Ammegge Desa Mallusetasi “Wawancara”, (15 Januari 2020), di Dusun Ammegge Desa Mallusetasi.

bagaimana perilakunya setiap hari dan tetap mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak saya.⁵

2. Pola pengasuhan Otoriter, orang tua jenis ini menilai dan menuntut anak untuk memahami kepatuhan dan rasa hormat atau sopan santun. Maksud dari pola pengasuhan ini yaitu mengajarkan kepada anak mengenai perilaku-perilaku sopan santun dan akhlak yang baik.

Pengasuhan yang diterapkan oleh keluarga bapak Issang dan istrinya ibu Darma, hal yang sama pula yang disampaikan mengenai siapa yang akan peneliti wawancarai dalam hal mengasuh anak dalam keluarga.

Bapak Issang menyatakan menjawab demikian:

Dalam hal pengasuhan anak saya selalu mengontrol setiap perilaku-perilaku anak-anak saya. Namun mengenai masalah didikan dan pengajaran tentang akhlak dan ajaran agama mungkin saya fokuskan untuk ibunya yang mengajarkan bukan berarti saya tidak mengajarkannya tetapi saya juga sebagai kepala rumah tangga memiliki banyak pekerjaan di luar dan menjadikan saya harus banyak bekerja di luar ketimbang tinggal di rumah. Jadi masalah mengasuh dan mendidik anak yang fokus dalam mengajarkannya adalah ibunya tetapi saya tetap mengontrolnya dalam perilaku anak-anak saya setiap hari.⁶

Dari beberapa pernyataan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa bapak Hasan Basri, bapak Rusdi, dan bapak Issang memberikan tanggung jawab kepada istrinya dalam mengasuh anak. Tetapi bukan dia melalaikan tanggung jawabnya hanya saja dia fokus pada pekerjaan yang dilakukan sehari-hari dalam membiayai kebutuhan keluarga. Dengan demikian, yang menjadi sebab alasan peneliti mengfokuskan wawancara pada ibunya saja karena mendengar dari beberapa pernyataan yang disampaikan oleh beberapa informan yaitu bapak Hasan Basri, bapak Rusdi, dan bapak Issang.

⁵Rusdi, Warga Masyarakat Dusun Ammegge Desa Mallusetasi “**Wawancara**”, (16 Januari 2020), di Dusun Ammegge Desa Mallusetasi.

⁶Issang, Warga Masyarakat Dusun Ammegge Desa Mallusetasi “**Wawancara**”, (30 Januari 2020), di Dusun Ammegge Desa Mallusetasi.

Dari hasil penelitian yang peneliti temukan bahwa ada beberapa terjadi penyimpangan mengenai pengasuhan anak, dalam hal ini beberapa anak yang ada di Desa tersebut tidak mendapatkan pengasuhan penuh dari orang tuanya. Sebagian ibu yang hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga memang tidak mengetahui aturan atau tata cara yang seharusnya diterapkan pada anak dan mereka tidak mengetahui pola pengasuhan yang dianjurkan dalam hukum Islam dan aturan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sehingga pengasuhan yang diberikan oleh orang tua tidak maksimal. Hanya mengharapkan pendidikan yang didapatkan dari bangku sekolah setelah itu anak dibiarkan bermain dan berkeliaran. Sebaliknya, ibu yang berprofesi sebagai guru atau tenaga pengajar yang memang memiliki banyak tentang ilmu pengetahuan lebih mengetahui apa yang seharusnya diterapkan atau diajarkan kepada anak mereka.

Peneliti telah menemukan beberapa sistem atau cara kerja orang tua dalam mengasuh anak agar terhindar dari kenakalan remaja. Dari hasil penelitian lapangan yang diperoleh dari wawancara dengan para orang tua khususnya ibu yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan guru atau tenaga pengajar (honorar) yang ada di Desa tersebut diantaranya adalah dari beberapa pernyataan sebagai berikut:

1. Keluarga bapak Rusdi dan ibu Nurasih mereka adalah keluarga yang masih memiliki anak satu yang masih kecil, bapak Rusdi bekerja sebagai petani dan peternak sapi di kampung sedangkan ibu Nurasih bekerja sebagai Guru Honorar di Sekolah Dasar di dusun Bone'e Desa Mallusetasi. Peneliti menjelaskan terlebih dahulu maksud dan tujuan peneliti ke rumah mereka dan menanyakan pola asuh yang diberikan untuk anaknya meskipun anak mereka masih kecil setidaknya anak mereka sejak kecil sudah diterapkan pola-pola atau cara mendidik anak dengan baik dan benar sesuai aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku terutama agar anak

terhindar dari kenakalan remaja. Dengan beberapa pertanyaan yang peneliti tanyakan, ibu Nurasih menjawab dengan menyampaikan:

Menurut saya pola asuh yaitu langkah-langkah yang diterapkan dalam keluarga tentang cara mendidik anak dan pola asuh yang saya terapkan kepada anak mengenai pendidikan akhlak khususnya mengenai akidah dan akhlak karena dasar pendidikan yang pertama untuk anak adalah berasal dari keluarga kita sendiri. Anak saya belum pernah terlibat kenakalan karena masih kecil tetapi kami sudah menerapkan pendidikan yang baik agar nantinya anak kami tidak terlibat kenakalan dan mengenai persoalan kesulitan biaya kehidupan sehari-hari, saya dan suami saya terkadang mendapat kesulitan dengan gaji kami sedikit dan tidak menentu. Harapan saya untuk anak kedepannya semoga menjadi anak yang sukses dan berbakti kepada orang tua dan menjadi anak yang penurut.⁷

2. Keluarga bapak Issang dan ibu Darma mereka adalah keluarga yang memiliki anak dua yang sudah beranjak dewasa. Bapak Issang bekerja sebagai petani, peternak sapi, dan pembudidayaan ikan di empang sedangkan ibu Darma bekerja sebagai Guru Honorer di sekolah TK setelah berbincang-bincang mengenai pekerjaan mereka kemudian peneliti menanyakan apa yang menjadi fokus bahasan peneliti yakni pola pengasuhan anak yang mereka terapkan terutama jika anak mereka akan beranjak dewasa anak tidak terjerumus dalam kenakalan remaja dengan memberikan pendidikan sejak dini. Ibu Darma menyampaikan demikian:

Saya selalu saja mengarahkan dan memberikan nasehat-nasehat yang baik kepada anak dan saya memberikan kebebasan anak dalam bergaul dengan temannya tapi tetap memberi batasan sampai mana anak boleh bergul. Saya dan suami mendekati dan menanyakan ketika anak menghadapi suatu masalah saya sebagai orang tua memberikan solusi dan saran yang baik untuk anak dan memberitahukan kepada anak agar selalu meminta izin jika akan pergi keluar rumah atau ketika ada kepentingan di luar rumah. Harapan saya untuk anak agar menjadi anak yang soleha dan

⁷Nurasiah, Warga Masyarakat Dusun Ammegge Desa Mallusetasi “Wawancara”, (16 Januari 2020), di Dusun Ammegge Desa Mallusetasi.

berbakti kepada orang tua dan bias membahagiakan kedua orang tuanya dan keluarga.⁸

3. Keluarga ibu Marcaya bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) suaminya telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu dengan suatu penyakit yang tidak bisa di sembuhkan, ibu Marcaya lah yang dengan sendirinya mengasuh tujuh orang anak-anaknya. Dengan keterbatasan biaya yang di milikinya membuatnya banyak kesulitan yang dialami dalam mengasuh anak-anaknya. Namun mengenai pola pengasuhan yang diterapkan kepada anaknya ibu Marcaya sudah mengerti terkait tanggung jawab yang sebenarnya untuk mendidik dan mengasuh anak. Ibu Marcaya menyampaikan demikian:

Anak saya ajarkan mengenai agama dengan menyuruh anak shalat 5 waktu, mengaji, menyuruh sopan santun kepada orang tua dan orang lain di sekelilingnya. Dengan keterbatasan biaya sekolah anak saya selalu saya ajarkan untuk tidak berfoya-foya dalam berbelanja dan menanyakan terlebih dahulu apa yang akan di beli ketika mereka meminta uang dan digunakan untuk apa uang tersebut dan alhamdulillah anak saya tidak pernah terjerumus dalam kenakalan karena memang sejak kecil saya sudah ajarkan perlakuan yang baik kepada anak-anak saya. Harapan kedepannya untuk anak saya semoga jadi anak yang sukses dan dapat membanggakan dirinya dan keluarga.⁹

4. Keluarga bapak Muh. Samsir dan ibu Suparmi mereka juga adalah keluarga yang memiliki dua anak. Bapak Muh. Samsir bekerja sebagai petani dan peternak sapi sedangkan ibu Suparmi bekerja sebagai Guru Honorer Sekolah Dasar. Keluarga ini memiliki cara tersendiri untuk mendidik anak bahwasanya tanggung jawab untuk mendidik dan mengasuh anak sangatlah besar sebagai orang tua.

⁸Darma, Warga Masyarakat Dusun Ammegge Desa Mallusetasi “**Wawancara**”, (30 Januari 2020),di Dusun Ammegge Desa Mallusetasi.

⁹Marcaya, Warga Masyarakat Dusun Bone’e Desa Mallusetasi “**Wawancara**”, (16 Januari 2020),di Dusun Ammegge Desa Mallusetasi.

Setelah berbincang-bincang, peneliti mulai bertanya-tanya mengenai cara-cara ibu Suparmi dalam mendidik dan mengasuh anak-anaknya agak kelak menjadi anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada orang tua dan tentunya tidak terjerumus dalam kenakalan remaja, ibu suparmi menyampaikan demikian:

Tentunya saya mengajarkan hal-hal baik tentang agama yaitu mengajarkan shalat dan mengaji, memberikan nasehat dan contoh yang baik sesuai ajaran agama Islam dan menjauhi perbuatan yang buruk dan tercela. Anak saya kadang minta izin kadang tidak kerana anak yang satu masih kecil jadi belum mengetahui apa yang harus dilakukan namun saya selalu menyarankan supaya lebih fokus terhadap pendidikan dan menghindari pergaulan bebas serta tidak memberikan kebebasan dalam bergaul dengan orang yang tidak benar (nakal). Harapan saya terhadap anak kedepannya tentunya menjadi anak berbakti kepada kepada orang tua, bermanfaat bagi nusa dan bangsa, anak yang saleh dan soleha, dan memiliki akhlak yang mulia.¹⁰

5. Keluarga bapak Agus dan Ibu Megawati sama halnya ibu Suparmi keluarga ini memiliki dua orang anak. Bapak Agus bekerja di luar negeri sedangkan ibu Megawati mempunyai usaha tokoh penjual peralatan bangunan di dekat rumahnya, suaminya yang tinggal di luar negeri tentunya membuat ibu Megawati dengan sendirinya mengasuh kedua anaknya, anak pertamanya laki-laki yang sudah beranjak dewasa membuatnya selalu resah karena anaknya yang sangat nakal dan tidak mau mendengar. Sama seperti halnya beberapa keluarga yang peneliti temui, peneliti menanyakan pola asuh yang diberikan kepada anaknya namun ada kejanggalan yang peneliti alami disini bahwasanya ibu Megawati masih belum mengerti sepenuhnya terkait tanggung jawab yang sebenarnya dalam mendidik dan mengasuh anak. Ibu Megawati menyampaikan demikian:

¹⁰Suparmi, Warga Masyarakat Dusun Bone'e Desa Mallusetasi "Wawancara", (16 Januari 2020), di Dusun Ammegge Desa Mallusetasi.

Saya merasa kesulitan dalam mendidik anak karena dia sangat nakal dan kalau saya tanya tidak mau mendengar maunya sendiri dan selalu jengkel jika saya memberitahukan sesuatu. Alhamdulillah soal biaya saya tidak pernah kesulitan dalam hal membiayai pendidikan dan kehidupan sehari-hari anak-anak karena suami saya setiap bulan selalu mengirimkan uang dan saya kan usaha dekat rumah sudah cukup untuk kebutuhan saya dan anak-anak. Dalam mencegah anak saya dalam perkawinan dini saya selalu memberikan nasehat dan dalam pergaulannya dia harus bergaul dengan anak yang benar tapi namanya juga remaja biar ditanya kadang tidak mendengar, anak saya senakal-nakalnya tidak pernah terlibat hukum namun walaupun dia terlibat tetap saya mendukung dan menerima dengan hati yang sabar, memberikan semangat dan menjelaskan bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah salah dan melanggar hukum agar kedepannya tidak melakukannya kembali. Harapan untuk anak saya, berbakti kedua orang tua, ingin melihat anak sukses dan meraih cita-citanya, dan tentunya terhindar dari kenakalan-kenalan remaja.¹¹

6. Keluarga bapak Hasan dan ibu Faridah mereka adalah keluarga yang hanya memiliki satu orang anak. Kali ini kedatangan saya sudah dimengerti sama ibu Faridah karena sebelumnya saya sudah mewawancarai terlebih dahulu suaminya yang bekerja sebagai tokoh masyarakat kepala dusun di dusun Ammegge dan istrinya sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT). Setelah berbincang-bincang mengenai pekerjaan mereka, kemudian penulis disini juga mendapatkan kejanggalan sama seperti responden sebelumnya yang penulis alami bahwasanya ibu Faridah juga belum mengerti sepenuhnya tentang pola pengasuhan yang baik yang harus diterapkan untuk anak khususnya dalam aturan hukum dan agama Islam. Ibu Faridah menyampaikan demikian:

Saya mengajarkan kepada anakku agar selalu belajar, mengaji, shalat, dan hal-hal yang baik itu yang saya tahu. Saya tidak mendapatkan kesulitan dalam membiayai anakku sekolah karena masih kecil belum membutuhkan biaya yang banyak. Saya memberi kebebasan anakku untuk bergaul atau bermain dengan siapa namun saya harus memerhatikan juga dengan siapa dia begaul

¹¹Megawati, Warga Masyarakat Dusun Ammegge Desa Mallusetasi “Wawancara”, (25 Januari 2020), di Dusun Ammegge Desa Mallusetasi.

jangan sampai dia begaul dengan anak yang nakal dan anakku tidak pernah terlibat kenakalan karena dia masih kecil dan selalu memarahi ketika berbuat salah atau tidak mau mendengar perkataan orang tua. Harapan saya kedepannya semoga anakku jadi anak berbakti kepada orang tua dan menjadi anak yang sukses dan tidak terjerumus dengan hal-hal negatif yang tidak diinginkan.¹²

7. Keluarga bapak Basa' dan Ibu Esse' mereka adalah keluarga yang memiliki anak yang banyak yaitu tujuh anak, lima laki-laki dan dua perempuan. Kedatangan saya sama seperti keluarga-keluarga sebelumnya peneliti akan mewawancarai ibu Esse' mengenai cara-cara dalam mengasuh anak atau pola pengasuhan yang diterapkan kepada anak mereka namun peneliti mendapatkan kejanggalan lagi bahwasanya ibu Esse' belum sepenuhnya mengerti tanggung jawab yang sebenarnya menjadi seorang ibu dalam mendidik anak yang baik. Terlebih lagi peneliti menanyakan bagaimana pola pengasuhan yang diterapkan dalam hukum Islam dan di dalam aturan perundang-undangan yang berlaku namun ibu Esse' semakin bingung dengan hal tersebut. Bapak Basa' bekerja ketika ada orang yang memanggilnya untuk bekerja dengan di gaji sesuai yang kerjakan seperti ada orang yang memanggilnya untuk bekerja diempang milik tetangga dengan membantunya sesuai perintah pemilik empang. Ibu Esse' tidak bekerja hanya tinggal di rumah saja mengurus anak. Ibu Esse' menyampaikan demikian:

Saya tidak mengerti pola asuh yang seharusnya yang diterapkan kepada anak, saya hanya membiarkan saja anak untuk berbuat yang mereka inginkan untuk bergaul dengan teman-temannya, menyuruhnya agar selalu shalat lima waktu di mesjid seperti anak-anak yang lainnya. Saya sangat kesulitan dalam hal membiayai anak-anak saya untuk sekolah untung anak-anak saya mendapatkan bantuan dari sekolahnya untuk kebutuhan perlengkapan sekolah. Dalam membiayai kebutuhan sehari-hari saja kadang tidak terpenuhi karena bapaknya tidak menentu pekerjaannya, dia bekerja

¹² Faridah, Warga Masyarakat Dusun Ammegge Desa Mallusetasi "Wawancara", (30 Januari 2020), di Dusun Ammegge Desa Mallusetasi.

kalau ada orang atau tetangga yang memanggilnya untuk bekerja dan tetangga dekat rumah banyak yang memberikan makanan kepada keluarga saya. Anak saya yang paling tua sekarang terlibat dalam hukum gara-gara narkoba sudah dipenjara beberapa tahun yang lalu bersama satu orang lainnya di kampung ini. Harapan saya semoga anak saya menjadi sukses dan mendapatkan pekerjaan yang bagus agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan bisa tercukupi setiap hari.¹³

8. Bapak Andi Jamaluddin dan ibu Rismawati mereka berdua bekerja sebagai Guru, bapak Jamal bekerja sebagai guru honorer sedangkan ibu Risma bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mereka mempunyai dua anak yang masih kecil, satu laki-laki dan satu perempuan. Tanpa basa-basi peneliti langsung menanyakan maksud dan tujuan peneliti datang kekediaman beliau dengan maksud untuk berbincang-bincang atau bertanya-tanya langsung mengenai pola pengasuhan yang diterapkan oleh ibu Risma dalam mengasuh dan mendidik anak yang baik dan benar. Peneliti sangat senang karena ibu Risma Alhamdulillah sudah mengerti mengenai pola asuh anak. Beda dengan beberapa keluarga yang diwawancarai sebelumnya yang memang orang tuanya yg tidak mempunyai pendidikan menjadi sebab masih banyak orang tua yang belum mengerti tentang pola pengasuhan yang seharusnya diterapkan kepada anak-anak mereka. Dalam cara mengasuh anak ibu Risma menyampaikan demikian:

Pola asuh yang saya berikan kepada anak saya yaitu dengan mengajarkan tentang agama dan akhlak yang baik, menyuruhnya belajar, sopan dan nurut kepada kedua orangtua, serta selalu memberikan nasehat-nasehat yang baik kepada anak. Terkadang saya mendapat kesulitan dalam mengajarkan anak untuk selalu belajar karena anak saya hanya mau main hp saja dengan bermain game dan menonton youtube, tetapi biarpun anak saya selalu main hp saya juga memberikan batas waktu. Agar anak saya terhindar dari kenakalan remaja nantinya cara saya dengan memberitahukan

¹³Esse, Warga Masyarakat Dusun Ammegge Desa Mallusetasi “Wawancara”, (25 Januari 2020), di Dusun Ammegge Desa Mallusetasi.

agar tidak bergaul dengan anak yang nakal dan anak yang tidak tau sopan santun dan tidak membiarkannya berpacaran sembarangan agar nantinya tidak terjadi perkawinan dini terhadap anak saya. Harapan kepada anak, semoga nantinya menjadi anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada orang tua, menjadi anak yang sukses, dan menjadi kebanggaan orangtua.¹⁴

Dari beberapa pernyataan di atas penulis telah menemukan beberapa sebab dari hasil penelitian lapangan yang diperoleh dari wawancara dengan para orang tua yang terutama ibu yang ada di desa tersebut diantaranya adalah pernyataan dari: Ibu Nurasih, Ibu Darma, Ibu Marcaya, Ibu Suparmi, Ibu Megawati, Ibu Faridah, Ibu Esse, dan Ibu Rismawati. Penulis dapat menyimpulkan bahwa pengasuhan anak yang terjadi di desa tersebut sangatlah berbeda dengan orang tua yang berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan kerana disini peneliti menemukan berbagai kesulitan yang dialami ibu yang berprofesi ibu rumah tangga atau mengurus rumah saja mereka tidak mengetahui atau belum memahami apa yang sebenarnya yang harus diterapkan kepada anak mereka. Sedangkan Ibu yang berprofesi guru lebih memahami dan mengerti dalam mendidik dan mengasuh anak karena memang mereka berlatarbelakang guru dengan hal tersebut sering di ajarkan kepada murid-muridnya di sekolah.

C. Pola Pengasuhan Orang Tua terhadap Anak di Desa Mallusetasi menurut Hukum Islam dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja

Pengasuhan anak dalam hukum Islam sering disebut dengan *Ḥaḍānah* yang berarti mengasuh seorang anak yang bisa mandiri, mendidik dan memeliharanya untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan mudarat kepadanya, terutama mencegah terjadinya kenakalan remaja pada anak. Dalam hal pendidikan, fungsi pola pengasuhan orang tua terhadap anak khususnya dalam hukum Islam mencakup dalam

¹⁴Rismawati, Warga Masyarakat Dusun Ammegge Desa Mallusetasi “Wawancara”, (25 Januari 2020), di Dusun Ammegge Desa Mallusetasi.

pendidikan iman bagi anak yaitu orang tua berperan membangkitkan kekuatan dan kesediaan spritual yang bersifat naluri yang ada pada anak melalui bimbingan yang sehat, mengamalkan ajaran-ajaran agama, membekali dengan pengetahuan agama, serta menolong sikap beragama yang benar. Dalam pendidikan akhlak bagi anak yaitu orang tua mengajarkan akhlak pada anak, nilai-nilai dan faedah yang berpegang teguh pada akhlak di dalam kehidupan sehari-hari serta membiasakan akhlak pada anak sejak kecil.

Berdasarkan data yang telah diperoleh penulis sebagaimana yang telah penulis tuangkan di dalam hasil penelitian bahwasanya sebagian masyarakat yang ada di desa Mallusetasi ini masih ada yang tidak faham dengan tanggung jawab mereka sebagai orang tua untuk mengatur dan mendidik anak-anaknya mulai dari kecil sampai dewasa terutama keluarga yang ibunya hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga saja, namun berbanding terbalik dengan ibu yang berprofesi sebagai guru mereka sudah paham dengan pola asuh yang diterapkan kepada anaknya meskipun tidak sempurna. Yang penulis dapatkan di kampung tersebut memang beda cara pengasuhan anak, ibu yang berprofesi sebagai guru yang memang mempunyai ilmu pendidikan yang tinggi dibanding ibu yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga atau hanya mengurus rumah yang bisa dikatakan masih rendah ilmu pendidikannya.

Seperti wawancara peneliti dengan ibu Nurasih yang berprofesi sebagai guru atau tenaga honorer dengan pola asuh yang diterapkan dengan mengajarkan anaknya tentang ilmu agama atau hukum Islam. Dengan menyampaikan demikian:

Saya menerapkan kepada anak mengenai pendidikan akhlak dan akidah sejak kecil dan mengajarkan anak untuk selalu melaksanakan shalat lima waktu dan mengaji.¹⁵

¹⁵Nurasih, Warga Masyarakat Dusun Ammegge Desa Mallusetasi “Wawancara”, (16 Januari 2020), di Dusun Ammegge Desa Mallusetasi.

Hal yang sama disampaikan oleh ibu Darma sama seperti ibu Nurasih yang berprofesi sebagai guru atau tenaga honorer dengan pola asuh yang diterapkan kepada anaknya dengan menyampaikan demikian:

Mengajarkan anak tentunya memberikan pengajaran terlebih dahulu dengan ajaran agama Islam dan mengajarkan anak akhlak sopan santun dan jujur, memiliki akidah baik dan menyuruhnya melaksanakan shalat lima waktu dan mengaji dan selalu berbakti kepada orang tua.¹⁶

Dari pernyataan di atas penulis menyimpulkan bahwa ibu yang berprofesi sebagai guru atau tenaga honorer lebih mengetahui apa yang seharusnya yang diterapkan dalam mengasuh anak terutama dalam mengajarkan agama dan hukum Islam dengan mengajarkan hal-hal yang baik.

Disisi lain keluarga-keluarga yang ada di desa tersebut ada yang kurang memahami akan tanggung jawab mereka sebagai orang tua sehingga meninggalkan hak yang seharusnya didapatkan oleh anak, mereka hanya mementingkan kebutuhan ekonomi tanpa memikirkan apakah kebutuhan anak dalam hal ini kasih sayang langsung dari orangtuanya sudah terpenuhi justru keluarga seperti ini adalah yang madharat kebutuhan ekonomi memang terpenuhi dengan baik tetapi keluarga yang dalam hal ini menjadi tempat untuk pulang dan anak yang akan meneruskan perjuangan dari orangtuanya serta akan menjadi pahala apabila orang tuanya meninggal tidak harmonis dan tidak bahagia. Bukankah kebahagiaan bukan hanya dari sekedar materi namun keluarga yang harmonis dan anak yang sholeh dan sholehahlah justru yang akan membuat keluarga ini selalu terkesan bahagia di dunia bahkan di akhirat kelak.

Dalam wawancara peneliti dengan orang tua ibu yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga saja yang hanya mementingkan kebutuhan ekonomi tanpa memikirkan tumbuh kembang anak dan kurang memahami pola asuh

¹⁶Darma, Warga Masyarakat Dusun Ammegge Desa Mallusetasi “**Wawancara**”, (30 Januari 2020), di Dusun Ammegge Desa Mallusetasi.

yang seharusnya diterapkan dalam agama dan hukum Islam. Ibu Megawati menyatakan demikian:

Saya kesulitan dalam mengasuh dan mendidik anak karena dia sangat nakal dan sulit saya ajarkan dengan pengetahuan tentang agama dan hukum Islam dan saya memang tidak memahami pola asuh anak sepenuhnya apa yang seharusnya diterapkan pada anak.¹⁷

Hal yang sama disampaikan oleh ibu Esse yang kurang memahami pula tentang pola asuh yang diatur dalam hukum Islam dengan menyampaikan demikian:

Saya membiarkan anak saya untuk berbuat yang mereka inginkan dengan bergaul dengan teman-temannya. Saya dan ayahnya fokus memikirkan kebutuhan sehari-hari agar selalu terpenuhi yang saya tahu pola asuh anak dalam Islam dengan menyuruh anak untuk shalat dan mengaji.¹⁸

Adapun dalam agama sendiri telah dijelaskan bahwasanya kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya adalah sebuah keharusan seperti yang dijelaskan di dalam firman Allah swt dalam Q S. Al-Nisa/4:9 yaitu:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
 اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Terjemahnya:

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah dibelakan mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraannya) oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.¹⁹

Jelas-jelas ayat di atas telah menjelaskan bahwasanya Allah swt membenci apabila ada orang tua yang sengaja tidak memperhatikan atau

¹⁷Megawati, Warga Masyarakat Dusun Ammegge Desa Mallusetasi “Wawancara”, (25 Januari 2020), di Dusun Ammegge Desa Mallusetasi.

¹⁸Esse, Warga Masyarakat Dusun Ammegge Desa Mallusetasi “Wawancara”, (25 Januari 2020), di Dusun Ammegge Desa Mallusetasi.

¹⁹Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan* (t.c; Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h. 121.

bahkan menelantarkan anaknya tanpa perhatian sedikitpun dari orang tuanya. Ayat ini menjelaskan bahwasanya setiap orang tua yang ada di dunia ini diharuskan agar memberikan pendidikan utamanya pendidikan yang mendasar dari keluarga kecil mereka sendiri dan dalam hal ini pendidikan yang harus mereka dapatkan bukan hanya dari sekolah maupun taman pendidikan al-Qur'an melainkan juga harus adanya bimbingan dari orang agar suatu saat anak ini bisa memiliki moral dan jiwa sosial yang baik. Dijelaskan pula dalam Q S. Al-A'raf/7:189 yaitu:

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾

Terjemahnya:

“Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan dari padanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya, maka setelah dicampurinya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami-istri) bermohon kepada Allah, Tuhan mereka (seraya berkata), Jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentunya kami akan bersyukur.”²⁰

Bahkan dalam ayat di atas dijelaskan kepada kita semua untuk mendidik anak kita walaupun masih dalam kandungan hal ini tentu saja menjadi pelajaran sangat berarti buat kita semua tentunya agar kelak apa yang kita inginkan untuk mendapatkan anak yang sholih dan sholihah bisa terwujud. Harta melimpah tidak akan menjamin sebuah keluarga bisa bahagia namun hadirnya anak sholih dan sholihah yang bisa menjadikan warna dalam keluarga tersebut.

Jadi, dari hasil analisis tersebut bahwasanya banyak metode pengasuhan yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya dan bukan

²⁰Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, h. 546.

berarti permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat Desa Mallusetasi Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone ini masih ada pengasuhan yang belum sesuai dengan apa yang sudah dijadikan pedoman warga Negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

D. Pola Pengasuhan Orang Tua terhadap Anak di Desa Mallusetasi menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja

Berdasarkan hasil yang telah penulis terima dari beberapa narasumber yang telah penulis lakukan wawancara bahwasanya masih ada orang tua terutama ibunya yang hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga saja yang tidak mengerti atau bahkan acuh terkait hak anak yang harus diberikan oleh orang tuanya dalam hal ini telah dijelaskan di dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.²¹ Dalam hal ini dijelaskan pula dalam pasal 1 ayat (6) bahwasanya “ Anak terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”.²² Jelas bahwasanya anak yang kebutuhan sosialnya tidak dipenuhi oleh orang tuanya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini dikatakan anak yang terlantar. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada orang tua yang ada di desa tersebut yang

²¹Republik Indonesia, “Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (Cet. I; Jakarta: Visimedia, 2016), h. 11.

²²Republik Indonesia, “Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, h. 12.

berprofesi sebagai ibu rumah tangga yang belum faham akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak sehingga dalam hal ini masih ada anak terlantar yang ada di desa tersebut.

Seperti yang disampaikan oleh ibu Esse anaknya yang sekarang terlibat dalam hukum gara-gara narkoba ini merupakan bentuk tidak kepeduliannya orang tua terhadap anaknya atau bisa dikatakan anak yang terlantar karena hilangnya kontrol atau pengajaran orang tua terhadap anak sehingga anak terlibat hukum. Dengan adanya pergaulan bebas ini menimbulkan anaknya di penjara karena bergaul dengan orang yang sudah terjerumus narkoba.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga disebutkan tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yakni terdapat pada Pasal 45 dimana yang dimaksudkan dalam pasal tersebut kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban yang dimulai sejak anak dilahirkan hingga sampai anak itu kawin atau sudah dapat berdiri sendiri. Jelas disini bahwa orangtua wajib hukumnya memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, disini arti mendidik bukan hanya ketika anaknya itu mendapatkan sekolah terbaik namun justru peranan orangtua yang diharuskan ada disini guna menjadikan anak-anak mereka menjadi yang terbaik. Memelihara anak dengan baik artinya orangtua yang sebenarnya harus tau bagaimana tingkah laku anak sehari-hari, perkembangan anak, kebutuhan anak tercukupi atau tidak. Disini jelas bahwasanya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini mengharuskan untuk setiap orangtua supaya benar-benar memberikan pengasuhan yang terbaik untuk anak-anaknya dengan cara ikut memelihara dan mendidik anak secara langsung. Dijelaskan juga didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang terdapat dalam pasal 1 ayat (11) yang berbunyi: Kuasa asuh adalah kekuasaan orangtua

untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta miatnya.²³ Disini dijelaskan juga bahwasanya sudah menjadi sebuah kewajiban dan tanggung jawab orangtua untuk mendidik, mengasuh, dan bahkan membina anaknya sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya. Bahwa keikutsertaan orangtua dalam mendidik anak sudah menjadi kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang selayaknya orangtua harus mengetahui pertumbuhan serta perkembangan anak-anaknya dan sudah menjadi keharusan orangtua dalam memberikan pengasuhan yang terbaik untuk anak-anaknya.

Dijelaskan juga dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang terdapat dalam pasal 26 ayat (1) yang berbunyi: “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi anak, menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, minat, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak”.²⁴

Dalam wawancara peneliti dengan orang tua dengan menanyakan bagaimana cara orang tua dalam mencegah terjadinya perkawinan usia dini pada anak. Ibu Megawati menyatakan demikian:

Dalam mencegah anak terjadinya perkawinan usia dini dengan selalu memberikan nasehat dan pengajaran akan tidak baiknya menikah di bawah

²³Republik Indonesia, “Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, h. 13.

²⁴Republik Indonesia, “Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, h. 21.

umur dengan pergaulan bebas saya sarankan selalu bergaul dengan orang-orang yang akhlak baik dan memiliki akidah baik pula.²⁵

Hal yang sama disampaikan oleh ibu Marcaya seorang wanita single dengan sendirinya mengasuh anak-anaknya karena suaminya sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu karena penyakit yang sudah lama dideritanya. Ibu Marcaya menyatakan demikian:

Saya selalu sarankan kepada anak-anak untuk tidak bergaul dengan orang-orang yang terjerumus dalam kenakalan dan berpacaran dengan orang tidak benar dan hanya memanfaatkannya saja. Dengan mencegahnya dalam perkawinan dini saya selalu memberikan nasehat-nasehat sejak dini agar nantinya anak focus pendidikan dulu dan sukses mendapatkan pekerjaan yang bagus baru bisa menikah.²⁶

Dari pernyataan di atas penulis menyimpulkan bahwa ibu Megawati dan ibu Marcaya dalam pengasuhan anak-anak mereka dengan mencegah anak agar tidak menikah diusia dini dengan memberikan nasehat-nasehat atau pengajaran akhlak yang baik dan tidak bergaul dengan anak yang terjerumus kenakalan.

Dalam hal ini peranan orangtua dalam mendidik mengasuh anak merupakan suatu keutamaan orangtua yang menjadi subjek dalam perkembangan anak kedepannya bahkan dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini orangtua diharuskan menjaga supaya anaknya tidak menikah diusia yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang, jelas bahwa orangtua diharuskan mengalami perkembangan anaknya dari kecil hingga dewasa sekalipun.

²⁵Megawati, Warga Masyarakat Dusun Ammegge Desa Mallusetasi “Wawancara”, (25 Januari 2020),di Dusun Ammegge Desa Mallusetasi.

²⁶Marcaya, Warga Masyarakat Dusun Bone’e Desa Mallusetasi “Wawancara”, (16 Januari 2020),di Dusun Ammegge Desa Mallusetasi.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pokok masalah dan sub-sub masalah yang di teliti dalam tulisan ini, maka dirumuskan simpulan sebagai berikut:

1. Pengasuhan anak yang ada di desa Mallusetasi terutama di dusun Ammegge dan Bone'e masih ada kekurangan. Masih ada orang tua yang membiarkan begitu saja anaknya tanpa adanya pengasuhan yang layak terlebih minimya pendidikan dari masyarakat itu sendiri. Keadaan wilayah desa tersebut yang berpotensi sehingga masih ada masyarakat yang tidak mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan anak terutama kebutuhan pendidikan sekolah.
2. Dari analisis dalam hukum Islam bahwasanya agama sendiri telah menjelaskan kewajiban orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak adalah sebuah keharusan dan wajib bagi orang tua terutama orang tua yang ada di Desa Mallusetasi yang seharusnya diwajibkan dalam mengajarkan anak-anak mereka dalam mempelajari ilmu pendidikan mendasar seperti mengajarkan akhlak yang baik dan sopan santun maupun pendidikan Al-Qur'an dengan mengarkan kepada anak mengaji dan melaksanakan shalat lima waktu agar anak bisa memiliki moral dan jiwa social yang baik dalam lingkungan sekitar terutama di Desa Mallusetasi.
3. Dari hasil analisis tersebut dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 bahwasanya banyak metode yang diberikan oleh orangtua kepada anak-anaknya dan bukan berarti permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat Desa Mallusatasi Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone ini belum tepat, hanya saja masih ada orang tua bahkan semua orang tua yang belum mengetahui aturan yang diterapkan dalam Undang-undang

Perlindungan Anak. Sedangkan di Undang-Undang tersebut sudah jelas tertera semua penjelasan mengenai Anak.

B. Implikasi

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi implikasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi para orang tua dimanapun berada lebih bijaklah dalam membagi waktu antara pekerjaan dan mengasuh anak, terlebih dalam menangani masalah-maslah baru yang timbul di masyarakat.
2. Bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dengan pergaulan bebas karena dapat mengakibatkan penyesalan di kemudian hari dikhawatirkan tidak dapat dipertanggungjawabkan,
3. Bagi para ilmuan untuk lebih memperdalam kajian teori tentang pengasuhan anak karena referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan, dengan adanya kajian lebih lanjut diharapkan dapat melengkapi kajian-kajian yang ada sebelumnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah K. *Tahapan dan Langkah-langkah dalam Penelitian*. Cet. I; Watampone: Lukman Al Hakim Press, 2013.
- Adawiah, Rabiatul. "Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya terhadap Pendidikan Anak". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol. 7, No. 1, 2017.
- Airunto, Suharsimi. *Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Ed. Revisi. Cet. XII; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Ali, Muhammad. *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: PT Bumi Arkasa, 2004.
- Anggito, Albi dan Johan Satiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Bandung: CV Jejak, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Asroy. *Perkawinan di Bawah Umur dan Dampaknya terhadap Pola Asuh Anak Menurut Hukum Islam Studi pada Desa Melle Kec. Palakka Kab. Bone*. Bone: Institut Agama Islam Negeri, 2012.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Cet. VIII; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Cahyana, Rukaesih A. Maolani, Ucu. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Cet. I: Jakarta Raja Grafindo Persada, 2015.
- Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Sgyrna Examedia Arkanleema, 2009.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. VI; Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Djamarah, Saiful Bahri. *Pola Kominikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga*. Jakarta:Rineka Cipta, 2004.

- Edwars, C. Drew. *Ketika Anak Sulit di Atur: Panduan Bagi Para Orang Tua Untuk Mengubah masalah Perilaku anak*. Bandung: Kaifa, 2006.
- Fatimah, Listriana. *Hubungan Persepsi Anak terhadap Keharmonisan Keluarga dan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi Anak*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Cet.IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Hasan, Muhammad Tholchah, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Cet. III; Surabaya: Visipress Media, 2009.
- Hasyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Penerbit Lantera, 2011.
- Hawari, Dadang. *Alquran dan Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Mental*. Jakarta: Dana Bakti Yasa, 2004.
- Hidayah, Rifa. *Psikologi Pengasuhan Anak*. Malang: UIN Malang Press, 2009.
- https://en.wikipedia.org/wiki/Verification_and_validation.
- Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Maghirah. *Shahih Al-Bukhari*, juz 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, th.
- Indrakusuma, Amir Daien. *Membina Rumah Tangga Bahagia*. Bandung: Al-Maarif, 2002.
- Jawariyah. *Dasar-dasar Pendidikan anak dalam Alquran*. Yogyakarta: Teras, 2010.
- Junaidy, Abdul Basith. *Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam, Al-Hukama*. No. 01 Juni, 2017.
- Kartono. *Kenakalan Remaja (Patologi Sosial 2)*. Cet. III; Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Keri, Ismail. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah* ([t. c]; [t. p]: Unit Jurnal dan Penerbitan STAIN Watampone, 2017.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. tentang *Hak Asasi Manusia (HAM/Perlindungan Anak*. Jakarta: t.p, 2008).

- Latupono, Barzah. *Buku Ajar Hukum Islam*. Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Mardani. *Hukum Islam (Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia)*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2015.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Sosial*. Cet. I; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Masyhur, Mustafa. *Qudwah di jalan Dakwah*. Jakarta: Citra Islami Perss, 1999.
- Miles dan Huberman. *Cara Mudah Menulis Proposal Penelitian*. E-Book: Cokroaminoto, 2017.
- Musbikin, Imam. *Mengatasi Kenakalan Siswa Remaja*. Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2013.
- Mutiah, Diana. *Psikologi Bermain Anak Usia Dini*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Study Islam*. Cet. VII; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Nawawi, Syahrudin. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Normatif*. Cet. II; Makassar: PT Umotoha Ukhuwah Grafika, 2014.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2014.
- Prasetya, G. Tembong. *Pola Pengasuhan Ideal*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003.
- Puspita, Dewi Candra. *Pola Asuh Ibu yang Menikah Muda dalam Menanamkan kedisiplinan pada Anak (Kasus pada Keluarga di Desa Sengi Kec. Dukun Kab. Magelang)*. Semarang: Sarjana S-1 Universitas Negeri Semarang, 2017.
- Republik Indonesia. “Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. Cet. I: Jakarta: Visimedia, 2016.
- Salim, Moh. Haitami. *Pendidikan Agama dalam Keluarga: Revitalisasi Peran Keluarga dalam Membangun Generasi Bangsa yang Berkarakter*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.

- Santrock, Jhon W. *Adolescence (Perkembangan Remaja)*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Sarwono, Wirawan Sarlito. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rjawali Press, 2006.
- Singgih, Gunarsa. *Psikologi Remaja*. Cet. XVI; Jakarta: Gunung Mulia, 2007.
- Subky, Yusuf. *Membangun Surga dalam Keluarga*. Jakarta: Senaya Abdi, 2005.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sunarty, Kustiah. *Pola Asuh Orang Tua dan Kemandirian Anak*. Makassar: Edukasi Mitra Grafika, 2015.
- Suwaid, Muhammad. *Mendidik Anak Bersama Nabi, Paduan Lengkap Pendidikan Anak di Sertai Teladan Kehidupan Para Salaf*. Solo: Pustaka Arafah, 2006.
- Syafutri, Yuniza. *Penyajian Data*. Bandung: Bolger, 2011.
- Tanjung, Hendri dan Abrista Devi. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Cet. I; Jakarta: Gramata Publishing, 2013.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE**

Jln. Hos Cokroaminoto Watampone, Kab. Bone, Sul-Sel, 92733-Telepon: (0481) 21395 Fax: (0481) 21395

Nomor : B-0006/In.33/TL.01/1/2020

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada

Yth,Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone

Di-

Watampone

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Program Strata Satu Jurusan SYARIAH DAN HUKUM ISLAM INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI BONE :

Nama : NURUL AISYAH
Tempat / Tanggal Lahir : AMMEGGE, 1997-10-29
NIM : 01161018
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

Bermaksud melakukan penelitian dalam penulisan skripsi dengan judul :

"POLA ASUH ORANG TUA TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGGULANGI KENAKALAN REMAJA (Studi di Desa Mallusetasi Kec. Sibulue Kab. Bone)"

Pembimbing : 1. DRS. HUSAINI, M.SI.
2. Ali Said, S.Sy., M.Sy
Waktu Penelitian : 06-01-2020 S/D 06-02-2020
Tempat Penelitian : Desa Mallusetasi Kec. Sibulue Kab. Bone

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kebijaksanaannya memberikan izin kepada Mahasiswa yang bersangkutan.

Watampone, 03 Januari 2020

A.n. Rektor,
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan
Lembaga
Dr. MURSYIRWAN, S.AG., M.PD.
NIP. 197305261998021001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas SYARIAH DAN HUKUM ISLAM IAIN Bone
2. Ketua Program Studi HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH) IAIN Bone
3. Kepala Subbagian Administrasi Akademik IAIN Bone
4. Pembimbing 1 dan 2
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 3 WatamponeTelp. (0481) 25056

IZIN PENELITIAN

Nomor: 070/12.5/IIIP/DPMPTSP/2020

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : **NURUL AISYAH**
NIP/Nim/Nomor Pokok : 01161018
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Mallusetasi Kec. Sibulue
Pekerjaan : Mahasiswi IAIN Bone

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

“ POLA ASUH ORANG TUA TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGGULANGI KENAKALAN REMAJA (Studi di Desa Mallusetasi Kec. Sibulue Kab. Bone)”

Lamanya Penelitian : 03 Januari 2020 s/d 03 Februari 2020

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Kepala Desa Mallusetasi Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone.
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Watampone, 08 Januari 2020

KEPALA,

Drs. MUHAMMAD AKBAR, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19660717 198603.1 009

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Bone di Watampone.
2. Ketua DPRD Kab. Bone di Watampone.
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bone di Watampone.
4. Camat Sibulue Kab. Bone di Pattiro Bajo
5. Kepala Desa Mallusetasi Kec. Sibulue di Mallusetasi
6. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KECAMATAN SIBULUE
DESA MALLUSE TASI**

Alamat: Bonee Desa Malluse Tasi, Kec. Sibulue Kode Pos. 92781

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSNAKAN PENELITIAN

Nomor : 279/ DMT-SE / VII / 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Malluse Tasi Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : NURUL AISYAH
NIP/NIM/Nomor Pokok : 01161018
Alamat : Desa Mallusetasi Kec.Sibulue
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi IAIN Bone
Judul Penelitian : POLA ASUH ORANG TUA TERHADAP ANAK
MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
RI NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGGULANGI
KENAKALAN REMAJA (Studi di Desa Mallusetasi
Kec.Sibulue Kab.Bone)
Wakt/Lama Penelittian : 06 Januari s/d 06 Februari 2020
Tempat Penelitian : Desa Mallusetasi Kec.Sibulue Kab.Bone

Bahwa nama tersebut di atas telah selesai melakukan Penelitian /Survey di desa Kami. Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Malluse Tasi, 24 Juli 2020
Kepala Desa Malluse Tasi

HASANUDDIN

Instrumen Wawancara

1. Apakah bapak/ibu paham tentang pola asuh, seperti apa pola asuh yang diterapkan kepada anak?
2. Bagaimana cara bapak/ibu menanamkan nilai-nilai agama pada anak, apakah bapak/ibu ada kesulitan dalam mengajarkan anak mengenai nilai-nilai agama?
3. Menurut bapak/ibu apakah anak perlu diajarkan tentang akhlak, bagaimana cara bapak/ibu mengajarkannya dan akhlak seperti apa yang diajarkan kepada anak?
4. Jika anak menghadapi permasalahan baik di rumah maupun di luar rumah dalam pergaulan, bagaimana bapak/ibu bersikap kepada anak?
5. Apakah anak bapak/ibu selalu minta izin jika akan pergi keluar rumah?
6. Apakah bapak/ibu mendapatkan kesulitan dalam membiayai kehidupan sehari-hari anak terutama dalam hal pendidikan?
7. Apakah anak bapak/ibu pernah terlibat kenakalan?
8. Bagaimana cara bapak/ibu dalam mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak agar terhindar dari kenakalan remaja?
9. Dalam pergaulan, apakah bapak/ibu memberikan kebebasan atau menentukan dengan siapa dan di mana anak dalam bergaul?
10. Bagaimana cara bapak/ibu dalam mencegah terjadinya perkawinan usia dini pada anak?
11. Bagaimana respon bapak/ibu ketika anak terlibat hukum, apakah yang bapak/ibu lakukan kepada anak?
12. Apabila anak meminta sesuatu seperti uang atau sesuatu yang lain, apakah bapak/ibu langsung memberikan kepada anak tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu?
13. Apakah harapan dan keinginan bapak/ibu terhadap anak kedepannya?

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Marcaya
Pekerjaan : URT
Alamat : Dusun Bone'e Desa Mallusetasi

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saudara

Nama : Nurul Aisyah
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Bone
NIM : 01.16.1018


Dalam rangka mengumpulkan data untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul:

Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja (Studi di Desa Mallusetasi Kec. Sibulue Kab. Bone)

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mallusetasi, 16 Januari 2020

Yang diwawancarai


Marcaya

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Asiah, S.p.d.
Pekerjaan : Guru SD
Alamat : Dusun Ammegge Desa Mallusetasi

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saudara

Nama : Nurul Aisyah
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Bone
NIM : 01.16.1018


Dalam rangka mengumpulkan data untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul:

Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja (Studi di Desa Mallusetasi Kec. Sibulue Kab. Bone)

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mallusetasi, 16 Januari 2020

Yang diwawancarai



Nur Asiah, S.p.d.

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Faridah
Pekerjaan : UPT
Alamat : Dusun Ammegge Desa Mallusetasi

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saudara

Nama : Nurul Aisyah
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Bone
NIM : 01.16.1018


Dalam rangka mengumpulkan data untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul:

Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja (Studi di Desa Mallusetasi Kec. Sibulue Kab. Bone)

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mallusetasi, 30 Januari 2020

Yang diwawancarai


Faridah

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Megawati
Pekerjaan : UPT
Alamat : Dusun Amungge Desa Mallusetasi

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saudara

Nama : Nurul Aisyah
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Bone
NIM : 01.16.1018

Dalam rangka mengumpulkan data untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul:

Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja (Studi di Desa Mallusetasi Kec. Sibulue Kab. Bone)

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mallusetasi, 25 Januari 2020

Yang diwawancarai


Megawati

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Darma
Pekerjaan : Guru Tk
Alamat : Dusun Ammegge Desa Mallusetasi

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saudara

Nama : Nurul Aisyah
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Bone
NIM : 01.16.1018


Dalam rangka mengumpulkan data untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul:

Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja (Studi di Desa Mallusetasi Kec. Sibulue Kab. Bone)

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mallusetasi, 30 Januari 2020

Yang diwawancarai



Darma

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suparmi
Pekerjaan : Guru SD
Alamat : Dusun Bone'e Desa Mallusetasi.

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saudara

Nama : Nurul Aisyah
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Bone
NIM : 01.16.1018


Dalam rangka mengumpulkan data untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul:

Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja (Studi di Desa Mallusetasi Kec. Sibulue Kab. Bone)

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mallusetasi, 16 Januari 2020

Yang diwawancarai


Suparmi

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Faridah
Pekerjaan : UPT
Alamat : Dusun Ammegge Desa Mallusetasi

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saudara

Nama : Nurul Aisyah
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Bone
NIM : 01.16.1018


Dalam rangka mengumpulkan data untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul:

Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja (Studi di Desa Mallusetasi Kec. Sibulue Kab. Bone)

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mallusetasi, 30 Januari 2020

Yang diwawancarai


Faridah

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ESSE
Pekerjaan : URT
Alamat : Amwegge Desa Mallusetasi

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saudara

Nama : Nurul Aisyah
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Bone
NIM : 01.16.1018


Dalam rangka mengumpulkan data untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul:

Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja (Studi di Desa Mallusetasi Kec. Sibulue Kab. Bone)

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mallusetasi, Januari 2020

Yang diwawancarai



ESSE

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RISMAWATI, S.pd.1
Pekerjaan : Guru PNS
Alamat : Ammaggje, Desa Mallusetasi

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saudara

Nama : Nurul Aisyah
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Bone
NIM : 01.16.1018

Dalam rangka mengumpulkan data untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul:

Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja (Studi di Desa Mallusetasi Kec. Sibulue Kab. Bone)

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mallusetasi, Januari 2020

Yang diwawancarai



Rismawati, S.pd.1

1. Wawancara dengan masyarakat atas nama Ibu Marcaya.



2. Wawancara dengan masyarakat atas nama Ibu Suparmi.



3. Wawancara dengan masyarakat atas nama Ibu Nurasiah.



4. Wawancara dengan masyarakat atas nama Ibu Darma.



5. Wawancara dengan masyarakat atas nama Ibu Megawati.



6. Wawancara dengan masyarakat atas nama Ibu Faridah.



7. Wawancara dengan masyarakat atas nama Ibu Esse.



8. Wawancara dengan masyarakat atas nama Ibu Rismawati.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Nurul Aisyah
NIM : 01.16.1018
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam
Prodi/Kelompok : Hukum Keluarga Islam/1
Tempat/Tanggal Lahir: Ammegge, 29 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi IAIN Bone
Alamat : Desa Mallusetasi Kec. Sibulue Kab. Bone.
No. Hp : 082386335147
Email : nurulaisyahji@gmail.com



B. Nama Orang Tua

Ayah : Lawu Dg. Mallongi
Ibu : Bungatang

C. Pendidikan Formal

- SD INPRES 5/81 Mallusetasi Kec. Sibulue Kab. Bone, Tahun 2004-2010.
- MTS YAPIS Pattiro Bajo Kec. Sibulue Kab. Bone, Tahun 2010-2013.
- SMAN 12 BONE Kec. Sibulue Kab. Bone, Tahun 2013-2016.
- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone (Fakultas Syariah dan Hukum Islma/Prodi Hukum Keluarga Islam) Tahun 2016-Sekarang.